

STATISTIK POLITIK 2008



PILKADA
Langsung!



Badan Pusat Statistik

STATISTIK POLITIK TAHUN 2008

<https://www.bps.go.id>

STATISTIK POLITIK TAHUN 2008

ISBN:

Nomor Publikasi:

Katalog BPS:

Ukuran Buku: 16 x 24 Cm

Jumlah Halaman: xiv + 104

Naskah:

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Gambar Kulit:

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

<https://www.bps.go.id>

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik. Statistik Politik Tahun 2008.

Era reformasi membawa perubahan yang sangat signifikan pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Perubahan di bidang politik salah satunya diindikasikan dengan lahirnya partai-partai politik baru dan sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintah daerah. Berbeda dengan era sebelumnya, partai politik yang sebelum reformasi hanya berjumlah tiga partai kini menjadi empat puluh lebih. Pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan perwakilan oleh anggota DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Indikasi lain adalah adanya legitimasi yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Dinamika politik seperti tersebut sampai saat ini belum tercakup dalam publikasi-publikasi statistik yang telah ada, karena itu Badan Pusat Statistik berupaya menerbitkan Statistik Politik untuk menyajikan data perkembangan politik yang merupakan potret situasi politik terkini.

Data statistik politik yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari kompilasi data berbagai instansi terkait. Adapun data tentang suku bangsa dan agama untuk menggambarkan keanekaragaman bangsa bersumber dari Sensus Penduduk 2000.

Jumlah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia mengalami perkembangan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia terdiri atas 8 provinsi dan sampai akhir tahun 1999 menjadi 27 provinsi. Pada era reformasi sampai tahun 2008 jumlah provinsi menjadi 33. Jumlah kabupaten/kota pada tahun 1999 sebanyak 341 meningkat menjadi 485 pada tahun 2008.

Lembaga-lembaga politik seperti LSM, Partai Politik, DPR, DPD, dan MPR, sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik mengalami perkembangan. Selama periode 2003 sampai pertengahan 2007, badan hukum yayasan sebanyak 11.562 dan badan hukum perkumpulan sebanyak 325. Jumlah partai politik di era reformasi pada tahun 1999 sebanyak 148 partai, 48 di antaranya menjadi peserta Pemilu. Pada Tahun 2004 jumlah partai politik yang terdaftar 261 partai, 24 partai di antaranya menjadi peserta Pemilu. Menjelang Pemilu 2009 jumlah partai politik terdaftar sebanyak 64. Pada era reformasi asas partai politik beragam, namun demikian Pancasila masih mendominasi sebagai asas partai politik.

Jumlah anggota DPR hasil Pemilu 1971, 1977 dan 1982 adalah 460 dengan komposisi 360 dipilih dalam Pemilu dan 100 diangkat. Pada Pemilu 1987 jumlah anggota DPR menjadi 500 orang dengan komposisi 400 dipilih dalam Pemilu dan 100 orang diangkat. Pada era reformasi, Pemilu 1999 jumlah DPR adalah 500 orang dengan komposisi 462 dipilih dalam Pemilu dan 38 diangkat. Jumlah DPR hasil Pemilu 2004 menjadi 550 dan keseluruhannya dipilih dalam Pemilu.

DPD merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang baru dibentuk di era reformasi. Anggota DPD merupakan wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih dalam Pemilu legislatif. Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 orang, sehingga jumlah anggota DPD hasil Pemilu 2004 adalah sebanyak 128 orang. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu. Jumlah anggota MPR adalah sebanyak 678 orang yang terdiri atas 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD.

Kegiatan politik sangat luas, salah satunya adalah Pemilu. Selama era reformasi Pemilu diadakan pada tahun 1999, 2004 dan direncanakan Tahun 2009 untuk memilih anggota legislatif. Sejak era reformasi pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden, pasangan gubernur dan wakil gubernur, dan pasangan bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, juga dilakukan melalui Pemilu. Untuk mengantisipasi perselisihan hasil Pemilu, UUD 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman seperti tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Salah satu keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keragaman suku bangsa dan agama. Berdasarkan SP 2000, Indonesia sedikitnya terdiri atas 1.070-an suku bangsa. Pada tingkat nasional, suku bangsa terbesar adalah Suku Bangsa Jawa yang meliputi 41,7 persen penduduk Indonesia. Pada tahun 2000 komposisi penduduk menurut agama adalah Islam (88,2%), Kristen (5,9%), Katholik (3,0%), Hindu (1,8%), Budha (0,8%) dan agama lain (0,2%).

Executive Summary

Sub Directorate of Statistics for Political and Security, BPS-Statistics Indonesia.
Political Statistics 2008. BPS-Statistics Indonesia

The era of reform brought significant changes in the political, economic, social, cultural, defense and security. Changes in the political one of which is indicated by the birth of new political parties and system of governance, especially local government. Unlike previous eras, political parties before the reforms amounted to only three parties now forty more. Local elections of representative electoral system by members of parliament into direct election by the people. Another indication is the presence of a strong legitimacy for local government to run a broad autonomy. Political dynamics like those so far not been included in the statistical publications that have been there, because it seeks BPS-Statistics Indonesia publishes political statistics to present data and political development which is a portrait of the current political situation.

Political data used in this publication are sourced from various instances of data compilation. Data on ethnicity and religion to illustrate the diversity of the nation comes from the Census of Population 2000.

During the first decade of the reform era the number of provinces, districts and cities in Indonesia experienced growth. At the beginning of independence, Indonesia consists of 8 provinces and until the end of 1999 to 27 provinces. Number of district/city in the year 2008 as many as 485 and in 2009 increased to 497 districts.

Political institutions such as NGOs, Political Parties, House of Representatives, and the Assembly, as a means for people to express their political aspirations have evolved. During the period 2003 to mid 2007, as many as 11,562 legal foundation and legal associations as much as 325. The number of political parties in the reform era in 1999 as many as 148 parties, 48 of whom participated in the election. In 2004, the number of parties registered with 261 parties, 24 parties of which became a party election. In the reform era, the principle of diverse political parties, however the principles of Pancasila are still providing most of the political parties.

The number of members of the House of Representatives election results 1971, 1977 and 1982 is 460 people with a composition of 360 people selected in the election and

100 people appointed. At the 1987 General Elections of members of Parliament to 500 people with a composition of 400 people selected in the election and 100 people appointed. In the reform era, the 1999 elections the number of the House is 500 people with a composition of 462 people selected in the election and appointed 38 people. Elections in 2004 all members of Parliament are elected through general elections. The number of members of the House of Representatives election results 2004 as many as 550 people. In addition to elect members of Parliament, 2004 elections to choose members of the DPD ie constitutional system of state institutions in the Republic of Indonesia which is the provincial representatives. DPD members for each province set 4 people, bringing the total number of DPD members are the results of 2004 elections as much as 128 people. Members of Parliament and the Council is a constituent component members of the Assembly. Therefore, the number of members of the Assembly 2004-2009 was of 678 people. Political activity is very broad, one of which is elections. During the reform era, elections were held in 1999 and 2004. Since 2004, other than legislative elections also held elections presidential and vice presidential spouse, partner governor and vice governor, and couples the mayor and deputy regent/ mayor. To anticipate the results of the election dispute, the 1945 Constitution gives authority to the Constitutional Court (MK) to adjudicate electoral disputes at the first and the last decision is final.

Indonesia is a country that has diversity as reflected in the motto *Bhinneka Tunggal Ika* (Unity in Diversity). One of the diversity of the Indonesian nation is owned by the ethnic and religious diversity. Based on 2000 Population Census, Indonesia consists of at least 1070- an tribes. At the national level, the largest ethnic group is Javanese Ethnic Groups covering 41.7 percent of Indonesia's population. The diversity is reflected also in the religious aspects of the population. In 2000 the composition of the population according to religion is Islam (88.2%), Christianity (5.9%), Catholic (3.0%), Hindu (1.8%), Buddhists (0.8%) and other religions (0.2%).

Kata Pengantar

Statistik Politik merupakan kelanjutan dari publikasi Statistik Politik dan Keamanan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. Sejak tahun 2002 sampai 2007, publikasi Statistik Politik dan Keamanan menyajikan data hasil studi tematik sebagai dasar untuk penyusunan publikasi yang berkesinambungan. Setelah enam kali menyajikan data tematik, mulai tahun 2008 Badan Pusat Statistik menyajikan data Statistik Politik dan Keamanan dalam dua publikasi yang terpisah: Statistik Politik dan Statistik Kriminal. Dua publikasi ini diharapkan berkesinambungan setiap tahun dan dapat dibandingkan antar waktu dan antar daerah.

Publikasi yang dihadapan pembaca ini adalah Publikasi Statistik Politik yang mencakup data tentang statistik pemerintahan, lembaga politik, kegiatan politik dan keragaman Indonesia pada aspek suku bangsa dan agama. Data statistik politik yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari hasil kompilasi data instansi terkait. Adapun data tentang suku bangsa dan agama bersumber dari Sensus Penduduk 2000. Kami menyadari bahwa data tentang suku bangsa dan agama menggambarkan kondisi delapan tahun yang lalu, namun secara komposisi semoga masih bermanfaat.

Idealnya publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2008 terbit pada Desember 2008, tetapi karena alasan teknis baru dapat dipublikasi pada tahun 2010. Kami menyadari adanya keterbatasan dalam publikasi ini, karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan publikasi ini pada masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Jakarta, Desember 2010
Direktur Statistik Ketahanan Sosial

Uzair Suhaimi

Daftar Isi

	Halaman
Ringkasan Eksekutif	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xiii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab 2 Metodologi	7
2.1. Sumber Data	9
2.2. Metode Pengumpulan Data	7
2.3. Konsep dan Definisi	10
Bab 3 Pemerintahan	13
3.1. Sistem Pemerintahan	15
3.2. Perkembangan Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi	15
3.3. Perkembangan Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	16
Bab 4 Lembaga Politik	21
4.1. Lembaga Swadaya Masyarakat	23
4.2. Partai Politik	26
4.3. Dewan Perwakilan Rakyat	27
4.4. Dewan Perwakilan Daerah	30
4.5. Majelis Permusyawaratan Rakyat	30
Bab 5 Kegiatan Politik	41
5.1. Hak Memilih dan Dipilih	43
5.2. Pemilihan Umum	50

5.2.1. Pemilu Legislatif	52
5.2.2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	62
5.3. Pemilihan Kepala Daerah.....	64
5.4. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.....	66
Bab 6 Keragaman Indonesia	73
6.1. Keragaman Suku Bangsa.....	75
6.1. Keragaman Agama.....	76
Tabel Lampiran	93

<https://www.bps.go.id>

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 3.1 Perkembangan Jumlah Provinsi 1945 – 2008	16
Gambar 3.2 Perkembangan Jumlah Kabupaten/Kota 1945 -2008	17
Gambar 4.1 Kumulatif Banyaknya Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan Periode 2003 – 2007	25
Gambar 4.2 Banyaknya LSM Menurut Provinsi, 2005 - 2006	25
Gambar 4.3 Perkembangan Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Menurut Tahun Pelaksanaan Pemilu.....	29
Gambar 4.4 Perkembangan Jumlah Anggota DPR-RI Menurut Tahun Pelaksanaan Pemilu dan Kriteria Keanggotaan	29
Gambar 5.1 Sebaran Penduduk yang Terdaftar Sebagai Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004	47
Gambar 5.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 1955 Hingga 2004	51
Gambar 5.3 Jumlah Daerah Pemilihan dan Kursi DPR-RI Pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009.....	52
Gambar 5.4 Partai Politik yang Mendominasi Perolehan Suara DPR RI pada Pemilu Legislatif Tahun 2004 Menurut Provinsi	55
Gambar 5.5 Dominasi Tiga Besar Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi di Wilayah Sumatera	56
Gambar 5.6 Dominasi Tiga Besar Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi di Wilayah Jawa	57
Gambar 5.7 Dominasi Tiga Besar Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara	58
Gambar 5.8 Dominasi Tiga Besar Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi di Wilayah Kalimantan.....	59
Gambar 5.9 Dominasi Tiga Besar Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi di Wilayah Sulawesi	60
Gambar 5.10 Dominasi Tiga Besar Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi di Wilayah Maluku Dan Papua	61

Gambar 5.11 Sebaran Basis Pemilih Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2004	63
Gambar 5.12 Putusan MK Terkait Pemilu Legislatif (2004), DPD, dan Pilkada (Sampai 2008)	67
Gambar 6.1 Komposisi Penduduk Menurut Suku Bangsa, Tahun 2000	77
Gambar 6.2 Komposisi Penduduk Menurut Agama, Tahun 2000	78

<https://www.bps.go.id>

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 3.1 Perkembangan Banyaknya Daerah Tingkat II Menurut Provinsi dari Tahun 1999 – 2008	19
Tabel 4.1 Banyaknya Pendirian Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan Periode 2003 – 2007	31
Tabel 4.2 Banyaknya LSM Menurut Provinsi, Periode 2005 - 2006	31
Tabel 4.3 Banyaknya Partai Politik yang Terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Berdasarkan Status Partai dan Tahun Pelaksanaan Pemilu Legislatif.....	32
Tabel 4.4 Banyaknya Partai Politik Peserta Pemilu (Nasional) Berdasarkan Asas Partai	32
Tabel 4.5 Partai Politik Peserta Pemilu (Nasional) di Era Reformasi	33
Tabel 4.6 Jumlah Kursi DPR-RI yang Diperebutkan Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif	35
Tabel 4.7 Jumlah Anggota DPR-RI Hasil Pemilu 2004 Dirinci Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin	36
Tabel 4.8 Jumlah Anggota DPR-RI Hasil Pemilu 2004 Menurut Fraksi	37
Tabel 4.9 Jumlah Anggota DPR-RI Hasil Pemilu 2004 Menurut Komisi	38
Tabel 4.10 Jumlah Anggota DPR-RI Hasil Pemilu 2004 Menurut Alat Kelengkapan DPR.....	39
Tabel 4.11 Anggota DPD Terpilih Hasil Pemilu 2004 Menurut Jenis Kelamin	40
Tabel 5.1 Jumlah Pemilih yang Terdaftar Dalam Pemilu Legislatif DPR-RI	48
Tabel 5.2 Proyeksi Penduduk yang Mempunyai Hak Dipilih Tahun 2008	49
Tabel 5.3 Jumlah Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR-RI Pada Pemilu 1999, 2004, Dan 2009	54
Tabel 5.4 Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Banyaknya Daerah Tingkat II yang Telah Melaksanakan Pilkada Menurut Provinsi.....	65
Tabel 5.5 Putusan MK Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Menurut Pemohon.....	68
Tabel 5.6 Jumlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 yang Diajukan ke MK Menurut Partai Politik yang Mengajukan Perkara dan Jenis Perkara.	69

Tabel 5.7	Jumlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 Menurut Partai Politik dan Kategori Putusan MK.....	70
Tabel 5.8	Jumlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 Menurut Provinsi dan Jenis Perkara	71
Tabel 5.9	Putusan MK Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, 2008	72
Tabel 6.1	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Sepuluh Suku Bangsa Terbesar di Indonesia Tahun 2000.....	79
Tabel 6.2	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Sumatera Tahun 2000.....	80
Tabel 6.3	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Jawa Tahun 2000	81
Tabel 6.4	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2000.....	82
Tabel 6.5	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Kalimantan Tahun 2000.....	83
Tabel 6.6	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Sulawesi Tahun 2000	84
Tabel 6.7	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2000.....	85
Tabel 6.8	Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Papua Tahun 2000	86
Tabel 6.9	Persentase Penduduk Perkotaan Menurut Provinsi dan Agama, Tahun 2000	87
Tabel 6.10	Persentase Penduduk Perdesaan Menurut Provinsi dan Agama, Tahun 2000	88
Tabel 6.11	Persentase Penduduk Indonesia Menurut Provinsi dan Agama, Tahun 2000	89
Tabel 6.12	Penyebaran Penduduk Beragama di Perkotaan Menurut Provinsi, Tahun 2000	90
Tabel 6.13	Penyebaran Penduduk Beragama di Perdesaan Menurut Provinsi, Tahun 2000	91
Tabel 6.14	Penyebaran Penduduk Beragama di Indonesia Menurut Provinsi, Tahun 2000	92

Daftar Lampiran

	Halaman
Lampiran 1. Perolehan Suara dan Kursi DPR-RI Menurut Partai Politik Pada Pemilu Tahun 1999	95
Lampiran 2. Perolehan Suara dan Kursi DPR-RI Menurut Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2004	97
Lampiran 3. Persentase Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Provinsi Menurut Provinsi dan Partai Politik.....	98
Lampiran 4. Hasil Perhitungan Suara Sah Pemilu Presiden/Wakil Presiden Putaran Pertama Pemilu 2004	103

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1

<https://www.bps.go.id>

1.1. Latar Belakang

Era reformasi membawa perubahan yang sangat signifikan pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Di bidang politik, perubahan sangat terasa dibandingkan dengan era sebelumnya. Kebekuan politik di era orde baru mencair pada era reformasi. Kebebasan berkumpul dan berpendapat dirasakan masyarakat lebih terjamin. Hal ini terlihat nyata dari maraknya berbagai demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat, baik yang dilakukan kalangan pelajar dan mahasiswa sampai warga sipil dan para petani. Mengungkapkan ketidaksetujuan (“menentang”) kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah maupun institusi swasta (perusahaan), yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi massa merupakan bagian dari kegiatan politik masyarakat yang hampir tidak pernah terjadi di era orde baru.

Wacana kebebasan politik lebih terasa dengan lahirnya partai-partai politik. Sejarah perpolitikan di negeri ini telah membuktikan bahwa selama sekitar seperempat abad kancah perpolitikan Indonesia memiliki tiga partai politik. Namun pasca runtuhnya rezim orde baru, partai-partai bermunculan “seperti jamur di musim penghujan”. Pada pemilu tahun 1999 yang merupakan pemilu pertama di era reformasi diikuti oleh sebanyak 48 partai politik. Pada pemilu tahun 2004 diikuti oleh sebanyak 24 partai politik. Menjelang pemilu 2009, sampai awal April 2008 di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdaftar sebanyak 115 partai politik (www.rakyatmerdeka.co.id). Proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mereduksi jumlah partai politik sehingga menjadi 38 partai politik yang berhak mengikuti Pemilu 2009. Bukti empiris ini menunjukkan perkembangan di bidang politik yang demikian pesat.

Perubahan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah juga sangat dirasakan, terutama sejak diundangkannya perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 2000. Hal yang mendasar dengan diberlakukannya UUD 1945 tersebut adalah pelaksanaan pemilihan kepala pemerintahan daerah (Pilkada) dan legitimasi pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Sejak itu pula, beberapa daerah pemerintahan baru terbentuk, yang memisahkan dari provinsi, kabupaten/kota induknya.

Perkembangan bidang politik yang demikian cepat tentu berpengaruh, baik langsung maupun tidak, terhadap kesejahteraan rakyat. Namun demikian sampai tahun 2007 belum ada statistik yang memonitor perkembangan bidang politik yang beruntun antar waktu. Bagaimana mengenai gambaran situasi perpolitikan yang terkini dan bagaimana

perkembangannya? Permasalahan-permasalahan tersebut yang menginspirasi perlunya publikasi Statistik Politik. Publikasi ini merupakan bagian dari kegiatan Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan yang mulai tahun 2008 terdiri atas dua publikasi yang terpisah antara Statistik Politik dan Statistik Keamanan.

1.2. Tujuan

Dinamika perpolitikan tanah air bergerak cepat sejak era reformasi. Dinamika politik seringkali berimbas pada bidang keamanan yang kemudian merambah pada bidang ekonomi. Ini artinya perkembangan bidang politik dan keamanan, cepat atau lambat, akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Sehubungan dengan itu diperlukan informasi yang dapat menggambarkan perkembangan politik. Terkait dengan hal tersebut, tujuan penulisan publikasi Statistik Politik ini adalah untuk:

- i. menghimpun data statistik politik yang dapat dibandingkan antar waktu;
- ii. memberikan gambaran situasi terakhir di bidang politik;
- iii. memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik.

1.3. Ruang Lingkup

Statistik Politik mencakup data tentang politik seluruh wilayah Indonesia yang dirinci menurut tingkat provinsi. Dalam menyusun publikasi ini dilakukan pula studi statistik politik dan keamanan yang berupa kegiatan konsultasi dan evaluasi data statistik politik dan keamanan kepada instansi daerah tingkat provinsi yang terkait. Kegiatan tersebut dilakukan di enam belas provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari enam bab. Pada Bab 1 Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab 2 membicarakan metodologi yang membahas secara rinci mengenai sumber data, metode pengumpulan data, serta konsep dan definisi.

Bab 3 mengulas mengenai pemerintahan, yang membahas sistem pemerintahan, perkembangan pemerintahan daerah provinsi, dan perkembangan pemerintahan daerah kabupaten/kota . Bab 4 membahas lembaga politik yang dirinci atas LSM, Partai politik, DPR, DPD dan MPR. Bab 5 mengulas Kegiatan Politik, yakni membahas hak memilih dan dipilih, Pemilu dan Penyelesaian sengketa Pemilu. Bab 6 menutup pembahasan publikasi ini dengan memfokuskan pada keanekaragaman Indonesia. Bab ini mengulas keragaman suku bangsa dan agama.

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

METODOLOGI

2

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

Bab kedua ini membahas mengenai sumber data dan metode pengumpulan data. Selain itu, bab ini membahas konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Hal ini mengingat bahasan mengenai politik cukup luas, maka perlu adanya pembatasan pembahasan. Konsep dan definisi diperlukan pula untuk memberikan pengertian yang sama sehingga pembaca memiliki persepsi yang sama dalam memaknai data yang disajikan dalam publikasi ini.

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik 2008 ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil kompilasi dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Data BPS yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 yaitu data tentang Penduduk menurut Suku Bangsa dan Penduduk menurut Agama. Data tentang kedua hal tersebut satu-satunya sumber yang ada adalah sensus penduduk, oleh karena itu meskipun data yang disajikan adalah kondisi delapan tahun yang lalu diharapkan secara komposisi masih bermanfaat.

Adapun data dari instansi terkait di tingkat pusat di antaranya terdiri diperoleh dari: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum dan HAM), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Sekretariat DPR RI, dan Media Massa baik cetak maupun elektronik.

Di tingkat daerah, sumber data terdiri dari: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Kanwil Depkum dan HAM), Pemerintah Daerah, dan Sekretariat DPRD. Data di tingkat daerah dikumpulkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat provinsi pengumpulan dilakukan oleh BPS Provinsi. Di tingkat kabupaten/kota pengumpulan dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Data untuk menyusun Statistik Politik 2008 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan instansi terkait. Untuk keseragaman format data antar daerah, pengumpulan data menggunakan instrumen pengumpulan data berupa rancangan (*dummy*) tabel yang telah disusun di BPS Pusat dengan maksud untuk memudahkan responden dalam menjawab. Akan tetapi kenyataan di lapangan permasalahan bukan hanya terletak pada perbedaan format data yang tersedia, melainkan ditemukan pula permasalahan yang terkait

dengan kesiapan instansi terkait dalam memberikan data dan ketersediaan data. Kedua hal tersebut menjadi penyebab beberapa daerah datanya tidak bisa disajikan dalam publikasi ini.

2.3. Konsep dan Definisi

Mengingat luasnya cakupan politik maka diperlukan pembatasan. Berikut konsep dan definisi istilah yang digunakan dalam publikasi ini. Hal ini diharapkan dapat memandu pengguna agar tidak menafsirkan data di luar konsep dan definisi yang ada.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, UU No.10 Tahun 2008) tentang Pemilu, yaitu:

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, :
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c;
dan
- g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

(2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

Golongan putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Suku Bangsa adalah paro (suku) dari suatu bangsa yang memiliki identitas yang sama dan diakui oleh orang luar.

<https://www.bps.go.id>

PEMERINTAHAN

3

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

3.1. Sistem Pemerintahan


Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara yang berbentuk Republik maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota merupakan pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan atas dasar asas otonomi. Asas ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2. Perkembangan Pemerintahan Daerah Tingkat Provinsi

Sejarah Indonesia menunjukkan banyaknya daerah provinsi, kabupaten dan kota mengalami perkembangan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia terdiri atas 8 provinsi. Pada masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950) Indonesia terbagi atas 16 wilayah. Setelah kembali dalam bentuk NKRI, Indonesia terdiri dari 11 daerah provinsi sebagai akibat pemekaran Provinsi Sumatera menjadi tiga provinsi. Kondisi ini terus berkembang hingga pada akhir tahun 1974, Indonesia terdiri dari 26 provinsi. Integrasi Timor-Timur ke dalam NKRI pada tahun 1975 menambah bilangan jumlah provinsi hingga menjadi 27. Kondisi ini bertahan hampir selama seperempat abad, yaitu hingga tahun 1999. Pada tahun 1999, jumlah provinsi pernah mengalami pengurangan yaitu ketika Timor Timur memisahkan diri dari NKRI. Akan tetapi pada penghujung tahun 1999, terbentuk Provinsi Maluku Utara yang memisahkan diri dari Provinsi Maluku. Dengan demikian jumlah provinsi sampai akhir tahun 1999 secara kuantitas tetap sebanyak 27 provinsi.

Era reformasi membawa pengaruh pula pada perkembangan jumlah provinsi, terutama setelah diundangkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada tanggal 18 Agustus 2000. Pada Perubahan kedua UUD 1945 salah satunya adalah tentang pemerintahan daerah yang dijabarkan pada pasal 18, 18A dan 18B. Selama rentang waktu empat tahun yaitu dari 2000-2004 terdapat 6 provinsi baru yang memisahkan diri dari provinsi induknya, sehingga menjadi 33 provinsi. Gambar 3.1 menyajikan perkembangan jumlah provinsi sejak tahun 1945 hingga tahun 2008.

Gambar 3.1: Perkembangan Jumlah Provinsi, 1945 – 2008



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

3.3. Perkembangan Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota


Pembentukan daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan, "Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah." Selanjutnya secara eksplisit pada pasal 6 ayat (2) menyebutkan, "Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu Daerah".

Wacana pembentukan daerah semakin terbuka dengan diundangkannya hasil amandemen kedua UUD 1945. UUD 1945 hasil amandemen mencantumkan tentang Pemerintah Daerah pada pasal 18, 18A, dan 18B. Pada pasal 18 ayat (1) menyebutkan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Ini mengisyaratkan bahwa untuk melaksanakan UUD 1945 diperlukan undang-undang khusus tentang pemerintahan daerah. Undang-undang terkait dengan hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Undang-undang ini sekaligus menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum dan daya saing daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tabel 3.2 menyajikan perkembangan banyaknya Pemerintahan Daerah Tingkat II dari tahun 1999 hingga tahun 2008.

Gambar 3.2: Perkembangan Jumlah Kabupaten/Kota, 1945 – 2008



Tabel 3.1 memperlihatkan, pada tahun 1999 jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 26 provinsi setelah Provinsi Timor Timur memisahkan diri sebagai hasil referendum. Pada periode ini, jumlah Daerah Tingkat II sebanyak 341 yang terdiri dari 268 kabupaten dan 73 kota. Pada rentang waktu tahun 1999 akhir hingga tahun 2004, jumlah provinsi bertambah menjadi 33 dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat. Seiring dengan bertambahnya provinsi maka bertambah pula jumlah kabupaten/kota. Sampai tahun 2004

jumlah kabupaten sebanyak 349 dan jumlah kota sebanyak 91. Banyaknya kabupaten/kota terus bertambah hingga pada tahun 2008 terdapat 389 kabupaten dan 96 kota (Gambar 3.2). Ini berarti dalam jangka waktu 4 tahun jumlah kabupaten/kota telah bertambah sebanyak 45 kabupaten/kota. Peningkatan jumlah kabupaten/kota merupakan akibat pemekaran wilayah kabupaten/kota terutama yang terjadi di Papua, Sulawesi Selatan dan Papua. Di Provinsi Papua dari 19 kabupaten dan 1 kota pada tahun 2004 menjadi 34 kabupaten dan 1 kota pada tahun 2008. Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan bertambah sebanyak 5 kabupaten dan 1 kota. Provinsi Nusa Tenggara Timur bertambah 4 kabupaten. Selain ketiga provinsi tersebut beberapa provinsi mengalami penambahan kabupaten/kota.

<https://www.bps.go.id>

Tabel 3.1: Perkembangan Banyaknya Daerah Tingkat II menurut Provinsi dari Tahun 1999 - 2008

Provinsi	1999		2004		2008	
	Kabupaten	Kota	Kabupaten	Kota	Kabupaten	Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggro Aceh Darussalam	11	2	17	4	18	5
Sumatera Utara	13	6	18	7	21	7
Sumatera Barat	9	6	12	7	12	7
Riau	12	3	9	2	9	2
Jambi	9	1	9	1	9	1
Sumatera Selatan	8	2	10	4	11	4
Bengkulu	3	1	8	1	8	1
Lampung	8	2	8	2	9	2
Kep. Bangka Belitung *	-	-	6	1	6	1
Kepulauan Riau *	-	-	4	2	4	2
DKI Jakarta	-	5	1	5	1	5
Jawa Barat	20	8	16	9	17	9
Jawa Tengah	29	6	29	6	29	6
D.I. Yogyakarta	4	1	4	1	4	1
Jawa Timur	29	8	29	9	29	9
Banten *	-	-	4	2	4	3
Bali	8	1	8	1	8	1
Nusa Tenggara Barat	6	1	7	2	7	2
Nusa Tenggara Timur	13	1	15	1	19	1
Kalimantan Barat	8	1	10	2	12	2
Kalimantan Tengah	5	1	13	1	13	1
Kalimantan Selatan	9	2	11	2	11	2
Kalimantan Timur	8	4	9	4	10	4
Sulawesi Utara	5	3	6	3	9	4
Sulawesi Tengah	7	1	9	1	9	1
Sulawesi Selatan	22	2	20	3	25	4
Sulawesi Tenggara	4	1	8	2	10	2
Gorontalo *	-	-	4	1	5	1
Sulawesi Barat *	-	-	5	-	5	-
Maluku	6	2	7	1	7	2
Maluku Utara *	-	-	6	2	6	2
Papua Barat *	-	-	8	1	8	1
Papua	12	2	19	1	34	1
Indonesia	268	73	349	91	389	96

*Keterangan : *) Tahun 1999 masih bergabung dengan provinsi induk*

Sumber: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri

<https://www.bps.go.id>

LEMBAGA POLITIK

4

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

Lembaga-lembaga politik merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik. Budiardjo, M (2008) mengungkapkan bahwa memberi suara dalam pemilihan umum bukan merupakan satu-satunya bentuk partisipasi (politik). Angka hasil pemilihan umum hanya memberikan gambaran yang kasar mengenai partisipasi itu. Masih terdapat pelbagai bentuk partisipasi lain, yaitu melalui organisasi/lembaga atau kelompok. Partisipasi melalui bentuk ini berjalan secara kontinu dan tidak terbatas hanya pada masa pemilihan umum. Ada sebagian orang yang tidak bergairah mengikuti pemilihan umum, tetapi mereka aktif berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan masyarakat melalui kegiatan lain, dan bergabung dengan organisasi-organisasi seperti organisasi politik, bisnis, profesi, petani, dan sebagainya.

Lahirnya lembaga atau organisasi seiring timbulnya kesadaran masyarakat bahwa dalam alam demokrasi, jumlah suara sangat mempengaruhi kebijakan. Suara satu orang menurut Budiardjo, M (2008) sangat kecil pengaruhnya (misalnya dalam pemilihan umum), terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Tujuan organisasi semacam ini adalah berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik. Sebagaimana yang didefinisikan Marcus Ethridge dan Howard Handelman, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya (Budiardjo, M. 2008: 383).

Di Indonesia konstitusi negara menjamin bagi warganya untuk berorganisasi dan berkelompok sebagai sarana menyampaikan pendapat. Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang dimaksudkan oleh pendiri negara ini untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

4.1. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah suatu organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan dari kegiatannya (www.wikipedia). LSM lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Pembentukan LSM


seringkali dimotivasi pula adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan perombakan sosial ekonomi.

LSM merupakan salah satu sarana yang telah memberikan kontribusi bermanfaat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Hal ini sesuai dengan fungsinya sebagai alat kontrol dan pendamping pemerintah. Fungsi LSM menurut Dawam Rahardjo, adalah fungsi kontrol terhadap pemerintah, melakukan mobilitas sumber daya dan menjalankan berbagai kegiatan dari dan untuk masyarakat. LSM berkedudukan sebagai lembaga penengah yang menengahi pemerintah dan warga negara. LSM dapat menjadi alat koreksi bagi kebijakan publik yang merugikan rakyat. LSM dapat menjadi alat penekan apabila pemerintah menyimpang dari kehendak rakyat. Lembaga-lembaga semacam ini yang seringkali pula menjadi penggerak terjadinya perubahan-perubahan tata sosial masyarakat melalui cara-cara politik.


LSM seringkali disebut juga organisasi non pemerintah yang secara umum di Indonesia kebanyakan berbentuk badan hukum Yayasan. Berdasarkan data pelayanan jasa hukum selama periode 2003 sampai pertengahan 2007, Departemen Hukum dan HAM melayani pengesahan badan hukum yayasan sebanyak 11.562 dan badan hukum perkumpulan sebanyak 325 (Tabel 4.1). Dari tabel tersebut diketahui bahwa pengesahan badan hukum yayasan dan perkumpulan paling banyak terjadi pada tahun 2006, yaitu sebanyak 6.436 yayasan dan sebanyak 237 perkumpulan.

Tabel 4.2 menyajikan banyaknya LSM menurut provinsi pada periode 2005 – 2006. Jumlah yang disajikan pada Tabel 4.2 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Tabel 4.1. Ada dua hal yang menyebabkan perbedaan tersebut, pertama sumber data, dan yang kedua adalah pasang surut LSM. Penyebab pertama yaitu sumber data, Tabel 4.1 bersumber dari Departemen Hukum dan HAM, sedangkan Tabel 4.1 diolah dari daftar alamat LSM yang diperoleh dari www.geocities.com. Penyebab kedua adalah keberadaan LSM yang timbul tenggelam, sehingga alamatnya tidak jelas. Budiardjo, M (2008) mengungkapkan banyaknya LSM di Indonesia diperkirakan 4000 – 7000 belum termasuk yang timbul tenggelam dan yang terbentuk secara mendadak karena ada proyek.

Gambar 4.1: Kumulatif Banyaknya Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan, Periode 2003- 2007



Gambar 4.2: Banyaknya LSM menurut Provinsi, 2005-2006



4.2. Partai Politik

UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mendefinisikan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Neuman, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi (Rahardjo, M. 2008). Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di negara demokrasi menurut Rahardjo, M. (2008) partai menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa.

Sistem kepartaian di Indonesia dikenal dengan sistem multi partai, terutama di era orde lama dan era reformasi sekarang ini. Partai politik bukanlah sebatas partai politik peserta Pemilu akan tetapi semua partai politik yang mendaftarkan diri ke Departemen Hukum dan HAM sebagai badan hukum. Era reformasi telah memecahkan kebekuan sistem kepartaian di Indonesia yang selama Orde Baru jumlah partai hanya tiga partai dengan azas tunggal, kini telah berdiri puluhan partai dengan azas beragam.

Kebanyakan partai politik berdiri dalam rangka mengikuti Pemilu sehingga pada umumnya kelahiran partai politik adalah pada tahun-tahun menjelang Pemilu diadakan. Pada kenyataannya tidak semua partai politik dapat mengikuti Pemilu karena adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada Pemilu pertama di era reformasi yaitu tahun 1999, partai politik yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM sebanyak 148 partai akan tetapi hanya 48 di antaranya yang menjadi peserta Pemilu. Pada Tahun 2004, jumlah partai yang terdaftar meningkat menjadi 261 partai dan hanya 24 partai yang menjadi peserta Pemilu. Menjelang Pemilu ketiga di era reformasi Departemen Hukum dan HAM mendaftarkan sebanyak 64 partai politik namun demikian hanya 38 di antaranya yang dinyatakan lulus verifikasi KPU sehingga berhak menjadi peserta Pemilu 2009 (Tabel 4.3).

Berbeda dengan era orde baru yang mengharuskan partai politik berasas tunggal Pancasila, pada era reformasi partai politik diperbolehkan mempunyai asas dan ciri yang

mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik. Hal tersebut selama asas dan ciri partai politik tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan merupakan penjabaran dari keduanya. Tabel 4.4 menyajikan data partai politik menurut asas partai. Tabel tersebut menunjukkan bahwa asas partai politik beragam, namun demikian Pancasila masih mendominasi sebagai asas partai politik.

Era reformasi telah melahirkan kembali sistem multi partai yang selama orde baru tereduksi hanya menjadi tiga partai politik. Pada Pemilu pertama kali di era reformasi partai politik yang berhak mengikuti Pemilu 1999 sebanyak 48 partai. Pada Pemilu berikutnya tahun 2004, tidak semua partai politik peserta Pemilu 1999 otomatis dapat menjadi peserta Pemilu. Partai lama untuk mengikuti Pemilu 2004 ada ketentuan *electoral threshold* (syarat minimal) yaitu sedikitnya harus memperoleh 2 persen kursi DPR pada waktu Pemilu 1999. Bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak boleh ikut Pemilu 2004, kecuali bergabung dengan parpol lain. Akibat ketentuan tersebut hanya 6 partai politik peserta Pemilu 1999 yang lolos *electoral threshold*, sehingga secara otomatis menjadi partai politik peserta Pemilu 2004. Pada Pemilu ketiga yang direncanakan diselenggarakan pada Tahun 2009, peserta Pemilu bertambah dari Pemilu 2004. Ketentuan yang berlaku pada Pemilu ketiga adalah partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya. Dengan ketentuan tersebut maka peserta Pemilu 2009 adalah partai politik peserta Pemilu 2004 ditambah dengan partai-partai baru yang memenuhi persyaratan (Tabel 4.5).

4.3. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Di era orde baru keanggotaan DPR terdapat dua kategori. Kategori pertama adalah anggota DPR hasil Pemilu yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu. Kategori kedua adalah anggota DPR yang diangkat, berasal dari TNI/Polri dan utusan golongan. Jumlah anggota DPR hasil Pemilu 1971, 1977 dan 1982 adalah 460 dengan komposisi 360 dipilih dalam Pemilu dan 100 diangkat. Mulai Pemilu 1987 jumlah anggota DPR meningkat menjadi 500 orang dengan komposisi 400 dipilih dalam Pemilu dan 100 orang diangkat. Komposisi jumlah DPR yang diangkat pada era reformasi berangsur dikurangi. Jumlah DPR periode 1999-2004 adalah 500 orang dengan komposisi 462 dipilih dalam Pemilu 1999 yang merupakan Pemilu pertama di era reformasi dan 38 lainnya anggota yang diangkat berasal dari anggota TNI/Polri. DPR hasil Pemilu 2004

berbeda dengan sebelumnya, jumlah anggota DPR menjadi 550 dan keseluruhannya hasil pemilihan rakyat dalam Pemilu. Pada periode 2009-2014 jumlah DPR sebanyak 560 anggota DPR yang seluruhnya dipilih dalam Pemilu 2009 (Tabel 4.8).

Tabel 4.8 menyajikan jumlah kursi DPR-RI untuk setiap provinsi. Pada Pemilu 2004 jumlah kursi DPR-RI adalah sebanyak 550. Jumlah kursi untuk setiap provinsi menurut pasal 48 (1) UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Alokasi kursi provinsi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan kuota setiap kursi maksimal 425.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan kuota setiap kursi minimum 325.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah. Ketentuan lain adalah jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai Pemilu 1999. Provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 ditetapkan sekurang-kurangnya memperoleh 3 kursi.


Jumlah kursi anggota DPR-RI pada Pemilu 2009 ditetapkan sebanyak 560 kursi. Alokasi kursi DPR-RI untuk setiap provinsi ditentukan berdasarkan daerah pemilihan. Pasal 22 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan revisi dari UU No.12 tahun 2003, mengatur ketentuan tersebut. Disebutkan bahwa jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Adapun yang dimaksud daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi.

Pemilu 2004 telah menghasilkan DPR-RI periode 2004-2009. Terdapat 16 partai politik dari 24 partai politik peserta Pemilu yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR-RI (Tabel 4.7). Pada periode tersebut, DPR terdiri dari 10 fraksi yang merupakan pengelompokkan anggota berdasarkan partai politik hasil Pemilu (Tabel 4.8). Fraksi mempunyai jumlah anggota sekurang-kurangnya 13 yang dibentuk oleh anggota partai politik hasil Pemilu atau oleh gabungan dari 2 atau lebih partai politik hasil Pemilu yang memperoleh kurang dari 13 orang atau bergabung dengan fraksi lain.


DPR memiliki susunan organisasi yang terdiri atas Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran; dan alat kelengkapan lain yang diperlukan. Pimpinan DPR-RI periode 2004-2009 terdiri atas 4 orang. Pada periode ini DPR mempunyai 11 komisi yang merupakan unit kerja utama di DPR. Hampir semua fungsi-fungsi di DPR substansinya di kerjakan di dalam komisi. Tabel 4.9 menyajikan banyaknya komisi, bidang

kerja dan jumlah anggota DPR pada setiap komisi. Jumlah anggota DPR dirinci menurut alat kelengkapan DPR selain komisi disajikan pada Tabel 4.10.

Gambar 4.3: Perkembangan Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Menurut Tahun Pelaksanaan Pemilu



Gambar 4.4: Perkembangan Jumlah Anggota DPR RI menurut Tahun Pelaksanaan Pemilu dan Kriteria Keanggotaan



4.4. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi. Keberadaan lembaga ini sejak diundangkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 22C dan 22D. Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 orang dan dipilih melalui Pemilu. Untuk provinsi baru yang dibentuk setelah pelaksanaan Pemilu, ditetapkan tidak ada penambahan jumlah anggota DPD dari provinsi yang bersangkutan. Dengan demikian jumlah anggota DPD hasil Pemilu 2004 adalah sebanyak 128 orang. Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki anggota DPD karena provinsi tersebut terbentuk setelah pelaksanaan Pemilu yaitu berdasarkan UU No.26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2004. Tabel 4.11 menyajikan jumlah anggota DPD dirinci menurut provinsi dan jenis kelamin.

4.5. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sejak perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu. Lembaga ini berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Jumlah anggota MPR periode 2004-2009 adalah sebanyak 678 orang yang terdiri atas 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Jumlah MPR Periode 2009-2014 dapat diperkirakan sebanyak 692 orang yang terdiri atas 560 anggota berasal dari unsur DPR dan 132 anggota dari unsur DPD yang berasal dari 33 provinsi.

Tabel 4.1: Banyaknya Pendirian Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan, 2003-2007

Jenis Perkumpulan	Tahun					Jumlah
	2003	2004	2005	2006	2007*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Badan Hukum Yayasan	288	1.106	2.098	6.436	1.634	11.562
Badan Hukum Perkumpulan	-	13	43	237	32	325

Ket: *) sampai dengan Juni 2007

Sumber: Departemen Hukum dan HAM

Tabel 4.2: Banyaknya LSM menurut Provinsi, periode 2005-2006

Propinsi	Jumlah
(1)	(2)
Nanggroe Aceh Darussalam	29
Sumatra Utara	15
Sumatera Barat	6
Sumatera Selatan	23
Riau	14
Jambi	6
Bengkulu	9
Lampung	12
DKI Jakarta	32
Jawa Barat	25
Jawa Tengah	21
Jawa Timur	17
D.I. Yogyakarta	17
Bali	25
Nusa Tenggara Barat	28
Nusa Tenggara Timur	18
Kalimantan Barat	11
Kalimantan Selatan	9
Kalimantan Tengah	13
Kalimantan Timur	7
Sulawesi Utara	11
Sulawesi Tengah	17
Sulawesi Tenggara	23
Sulawesi Selatan	13
Maluku	5
Irian	13
Jumlah	419

Diolah dari berbagai sumber

Tabel 4.3: Banyaknya Partai Politik yang Terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Berdasarkan Status Partai dan Tahun Pelaksanaan Pemilu Legislatif

Status Partai	1999	2004	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peserta Pemilu	48	24	38
2. Tidak Lolos Verifikasi KPU	93	26	13
3. Dibatalkan sebagai Badan Hukum	-	153	-
4. Tidak Memenuhi Persyaratan	7	58	13
Jumlah	148	261	64

Tabel 4.4: Banyaknya Partai Politik Peserta Pemilu (Nasional) Berdasarkan Asas Partai

Asas Partai	Tahun Pemilu		
	1999	2004	2009 ¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pancasila	34	12	24
2. Pembukaan UUD 1945	-	1	-
3. Pancasila dan UUD 1945	-	2	3
4. Keadilan, Demokrasi, dan Kemajemukan serta Pancasila	-	1	1
5. Kekeluargaan dan Gotong Royong	-	1	1
6. Islam	9	5	7
7. Al Qur`an dan Hadits	1	-	-
8. Marhaenisme	-	2	1
9. Pancasila dan Aqidah Islam	1	-	-
10. Sosial Demokrasi Kerakyatan	2	-	-
11. Demokrasi Religius	1	-	-
12. Nasionalisme	-	-	1
Jumlah	48	24	38

¹⁾ Tidak termasuk 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam
 Sumber: Diolah dari KPU

Tabel 4.5: Partai Politik Peserta Pemilu (Nasional) di Era Reformasi

1999		2004		2009 ¹⁾	
	(1)		(2)		(3)
1	Partai Indonesia Baru (PIB)	1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)	1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
2	Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA)	2	Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSO)	2	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
3	Partai Nasional Indonesia (PNI)	3	Partai Bulan Bintang (PBB)	3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
4	Partai Aliansi Demokrat Indonesia (PADI)	4	Partai Merdeka	4	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
5	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI)	5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
6	Partai Ummat Islam (PUI)	6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)	6	Partai Barisan Nasional (BARNAS)
7	Partai Kebangkitan Umat (PKU)	7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB)	7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)
8	Partai Masyumi Baru (PMB)	8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)	8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9	Partai Demokrat	9	Partai Amanat Nasional (PAN)
10	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)	10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)
11	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	11	Partai Kedaulatan (PK)
12	Partai Abdul Yatama (PAY)	12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	12	Partai Persatuan Daerah (PPD)
13	Partai Kebangsaan Merdeka (PKM)	13	Partai Amanat Nasional (PAN)	13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14	Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB)	14	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	14	Partai Pemuda Indonesia (PPI)
15	Partai Amanat Nasional (PAN)	15	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
16	Partai Rakyat Demokratik (PRD)	16	Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera)	16	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
17	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII 1905)	17	Partai Bintang Reformasi (PBR)	17	Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan)
18	Partai Katolik Demokrat (PKD)	18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	18	Partai Matahari Bangsa (PMB)
19	Partai Pilihan Rakyat (PILAR)	19	Partai Damai Sejahtera (PDS)	19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
20	Partai Rakyat Indonesia (PARI)	20	Partai Golongan Karya (Golkar)	20	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
21	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (MASYUMI)	21	Partai Patriot Pancasila	21	Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
22	Partai Bulan Bintang (PBB)	22	Partai Sarikat Indonesia (PSI)	22	Partai Pelopor
23	Partai Solidaritas Pekeja (PSP)	23	Partai Persatuan Daerah (PPD)	23	Partai Golongan Karya (Golkar)
24	Partai Keadilan (PK)	24	Partai Pelopor	24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
25	Partai Nahdlatul Umat (PNU)			25	Partai Damai Sejahtera (PDS)
26	Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis (PNI Front Marhaenis)			26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
27	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)			27	Partai Bulan Bintang (PBB)
28	Partai Republik			28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
29	Partai Islam Demokrat (PID)			29	Partai Bintang Reformasi (PBR)
30	Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen (PNI Massa Marhaen)			30	Partai Patriot

Tabel 4.5: lanjutan

1999		2004	2009 ^{*)}	
(1)		(2)	(3)	
31	Partai Masyaraakt Rakyat Banyak (MURBA)		31	Partai Demokrat
32	partai Demokrasi Indonesia (PDI)		32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)
33	Partai Golongan Karya (Golkar)		33	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
34	Partai Persatuan (PP)		34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
35	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		35	Partai Merdeka
36	Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI)		41	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)
37	Partai Buruh Nasional (PBN)		42	Partai Sarikat Indonesia (PSI)
38	Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)		43	Partai Buruh
39	Partai Daulat Rakyat (PRD)			
40	Partai Cinta Damai			
41	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)			
42	Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI)			
43	Partai Nasional Bangsa Indonesia (PNBI)			
44	Paratai Bhineka Tunggal Ika indonesia (PIB)			
45	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI)			
46	Partai Nasional Demokrat (PND)			
47	Partai Ummat Muslimin Indonesia (PUMI)			
48	Partai Pekerja Indonesia (PPI)			

^{*)} Nomor urut 35-40 adalah 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Daulat Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh, Partai Bersatu Aceh

Sumber: Diolah dari KPU

Tabel 4.6: Jumlah Kursi DPR RI yang Diperebutkan Partai Politik dalam Pemilu Legislatif

Provinsi	1999 ^{*)}	2004	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggro Aceh Darussalam	12	13	13
Sumatera Utara	24	29	30
Sumatera Barat	14	14	14
Riau	10	11	11
Jambi	6	7	7
Sumatera Selatan	15	16	17
Bengkulu	4	4	4
Lampung	15	17	18
Kep. Bangka Belitung	-	3	3
Kepulauan Riau	-	3	3
DKI Jakarta	18	21	21
Jawa Barat	82	90	91
Jawa Tengah	60	76	77
D.I. Yogyakarta	6	8	8
Jawa Timur	68	86	87
Banten	-	22	22
Bali	9	9	9
Nusa Tenggara Barat	9	10	10
Nusa Tenggara Timur	13	13	13
Kalimantan Barat	9	10	10
Kalimantan Tengah	6	6	6
Kalimantan Selatan	11	11	11
Kalimantan Timur	7	7	8
Sulawesi Utara	7	6	6
Sulawesi Tengah	5	6	6
Sulawesi Selatan	24	24	24
Sulawesi Tenggara	5	5	5
Gorontalo	-	3	3
Sulawesi Barat	-	-	3
Maluku	6	4	4
Maluku Utara	-	3	3
Papua Barat	-	3	3
Papua	13	10	10
Jumlah	458	550	560

^{*)} tidak termasuk Timor Timur yang ketika itu masih bagian dari Indonesia (4 kursi) dan 38 anggota TNI/Polri yang diangkat
 Sumber: Diolah dari KPU

Tabel 4.7: Jumlah Anggota DPR RI Hasil Pemilu 2004 Dirinci menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

No.	Partai Politik	Laki-laki		Perempuan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Bulan Bintang	11	100,0	0	-
2	Partai Merdeka	2	100,0	0	-
3	Partai Persatuan Pembangunan	54	94,7	3	5,3
4	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	2	100,0	0	-
5	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	1	100,0	0	-
6	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	0	-	0	-
7	Partai Demokrat	49	86,0	8	14,0
8	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	100,0	0	-
9	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1	100,0	0	-
10	Partai Amanat Nasional	42	85,7	7	14,3
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2	100,0	0	-
12	Partai Kebangkitan Bangsa	46	86,8	7	13,2
13	Partai Keadilan Sejahtera	43	89,6	5	10,4
14	Partai Bintang Reformasi	11	84,6	2	15,4
15	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	96	88,9	12	11,1
16	Partai Damai Sejahtera	8	80,0	2	20,0
17	Partai Golongan Karya	114	85,7	19	14,3
Jumlah Anggota DPR RI		485	88,2	65	11,8

Sumber: www.dpr.go.id

Tabel 4.8: Jumlah Anggota DPR RI Hasil Pemilu 2004 menurut Fraksi

No.	Fraksi	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)
1.	F-PG <u>Partai Golongan Karya</u>	<u>129</u>
	- Partai Golongan Karya	127
	- Partai Karya Peduli Bangsa	2
2.	F-PDIP <u>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</u>	<u>109</u>
	- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	109
3.	F-PPP <u>Partai Persatuan Pembangunan</u>	<u>58</u>
	- Partai Persatuan Pembangunan	58
4.	F-PD <u>Partai Demokrat</u>	<u>57</u>
	- Partai Demokrat	56
	- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
5.	F-PAN <u>Partai Amanat Nasional</u>	<u>53</u>
	- Partai Amanat Nasional	53
6.	F-PKB <u>Partai Kebangkitan Bangsa</u>	<u>52</u>
	- Partai Kebangkitan Bangsa	52
7.	F-PKS <u>Partai Keadilan Sejahtera</u>	<u>45</u>
	- Partai Keadilan Sejahtera	45
8.	F-PBR <u>Partai Bintang Reformasi</u>	<u>14</u>
	- Partai Bintang Reformasi	14
9.	F-PDS <u>Partai Damai Sejahtera</u>	<u>13</u>
	- Partai Damai Sejahtera	13
10.	F-BPD <u>Bintang Pelopor Demokrasi</u>	<u>20</u>
	- Partai Bulan Bintang	11
	- Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	4
	- Partai Pelopor	3
	- Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1
	- Partai Marhaen	1
J u m l a h		550

Tabel 4.9: Jumlah Anggota DPR RI Hasil Pemilu 2004 menurut Komisi

Komisi	Bidang Kerja	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)
I	Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi.	46
II	Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria.	48
III	Hukum dan Perundang-undangan, HAM, dan Keamanan	46
IV	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.	50
V	Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan, dan Kawasan Tertinggal.	51
VI	Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, dan BUMN.	52
VII	Energi, Sumberdaya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup.	50
VIII	Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan.	46
IX	Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.	45
X	Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan.	49
XI	Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.	56
Jumlah		539

Tabel 4.10: Jumlah Anggota DPR RI Hasil Pemilu 2004 menurut Alat Kelengkapan DPR

Alat Kelengkapan	Jumlah Anggota
(1)	(2)
Pimpinan	4
Badan Musyawarah	57
Badan Legislasi	50
Badan Urusan Rumah Tangga	48
Badan Kerjasama Antar-Parlemen	50
Badan Kehormatan	13
Panitia Anggaran	81
Jumlah	303

<https://www.bps.go.id>

Tabel 4.11: Anggota DPD Terpilih Hasil Pemilu 2004 menurut Jenis Kelamin

Provinsi	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Nanggro Aceh Darussalam	3	1
Sumatera Utara	4	-
Sumatera Barat	4	-
Riau	1	3
Jambi	3	1
Sumatera Selatan	3	1
Bengkulu	3	1
Lampung	3	1
Kep. Bangka Belitung	3	1
Kepulauan Riau	3	1
DKI Jakarta	3	1
Jawa Barat	4	-
Jawa Tengah	3	1
D.I. Yogyakarta	3	1
Jawa Timur	4	-
Banten	3	1
Bali	3	1
Nusa Tenggara Barat	4	-
Nusa Tenggara Timur	4	-
Kalimantan Barat	2	2
Kalimantan Tengah	3	1
Kalimantan Selatan	4	-
Kalimantan Timur	2	2
Sulawesi Utara	2	2
Sulawesi Tengah	3	1
Sulawesi Selatan	4	-
Sulawesi Tenggara	4	-
Gorontalo	4	-
Sulawesi Barat	-	-
Maluku	3	1
Maluku Utara	3	1
Papua Barat	3	1
Papua	3	1
Indonesia	101	27

KEGIATAN POLITIK

5

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

5.1. Hak Memilih dan Hak Dipilih

Pasal satu *Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat yang sama dan hak-hak yang sama. Dalam kaitannya dengan hak politik seseorang, maka hak memilih dan hak dipilih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak politik ini kemudian dijabarkan dalam lembaran deklarasi melalui pasal 21 ayat (1) sampai ayat (3)^{5.1}.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Organisation*) sejak tanggal 16 Desember 1966 telah membuat perjanjian multilateral yang mengikat pemerintahan suatu negara dengan hukum internasional untuk membuat satu aturan tentang permasalahan hak-hak sipil dan politik. Perjanjian multilateral ini kemudian lebih dikenal dengan *International covenant on civil and political rights* (Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik). Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, bahwa cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya^{5.2}. Dalam kovenan ini, hak-hak politik setiap individu kemudian diatur dalam pasal 25 huruf (a) dan (b)^{5.3}. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB kemudian meratifikasi kovenan ini melalui Undang-undang no.12 Tahun 2005.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi Indonesia, mengatur hak politik seseorang dalam pasal 28D ayat (3)^{5.4} dan

5.1 Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

5.2 Mukadimah dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

5.3 Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Pasal 25

- Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:
- a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
 - b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;

5.4 UUD 1945 pasal 28D ayat (3) "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"

pasal 28E ayat (3)^{5.5} berdasarkan hasil amandemen ke-2. Dengan dimasukkannya hak politik warga negara ke dalam lembaran konstitusi tertinggi negara mencerminkan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara menjunjung tinggi hak politik warga negaranya sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Keberpihakan pemerintah pada hak politik warga negara semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Selain pasal di atas, undang-undang ini mengatur lebih jauh mengenai hak politik dalam pasal 43 ayat (1) sampai ayat (3) yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Implementasi dari hak memilih dan hak dipilih warga negara bermuara pada sebuah mekanisme pemilihan anggota dewan perwakilan (legislatif) dan pimpinan pemerintahan (eksekutif) yang kemudian dikenal dengan sebutan pemilihan umum. Dari sudut pandang ilmu politik, selain menjadi ajang pelaksanaan demokrasi, pemilihan umum, baik yang bersifat nasional (Pemilu) maupun regional (Pilkada), juga menjadi salah satu wahana warga negara menggunakan hak politik mereka. Hak memilih dan dipilih yang telah dijamin oleh konstitusi tertinggi negara, juga berbagai ketentuan hukum lainnya.

Sejak era reformasi bergulir, kehidupan demokrasi di Indonesia dapat dikatakan mulai melangkah ke arah yang lebih baik. Pengekangan kebebasan pada masa orde baru membuat pemilihan umum di era ini menjadi semacam momentum yang amat penting, sebuah kulminasi perayaan demokrasi dalam kerangka bernegara. Kesempatan untuk memperbaiki kehidupan demokrasi tersebut ditandai dengan selalu munculnya produk undang-undang baru yang mengawali setiap pelaksanaan pemilihan umum sekaligus sebagai ketentuan hukum yang mengatur proses pesta demokrasi tersebut. Mengawali Pemilu 1999

^{5.5} UUD 1945 pasal 28E ayat (3) "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"

lahir Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum. Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 menjadi ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan Pemilu 2004^{5.6}. Untuk mempersiapkan Pemilu 2009 mendatang, paling tidak telah ada empat produk undang-undang yang mengatur pelaksanaan seputar pesta demokrasi ketiga sejak era reformasi bergulir^{5.7}.

Sebagai suatu negara yang baru belajar berdemokrasi, berbagai perubahan untuk menata demokrasi ke arah yang semakin baik mewarnai pasal demi pasal dalam undang-undang seputar pemilihan umum tersebut. Namun demikian, dalam kaitannya dengan hak memilih dan hak dipilih warga negara, perubahan-perubahan tersebut hampir tidak menyentuh mengenai syarat utama warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan warga negara yang memiliki hak untuk ikut serta menjadi wakil parlemen atau wakil pemerintah (hak dipilih). Dalam berbagai undang-undang seputar Pemilu tersebut, syarat utama warga negara yang memiliki hak untuk memilih adalah penduduk yang berusia minimal 17 tahun, atau penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah/pernah kawin. Sedangkan untuk warga negara yang memiliki hak untuk dipilih mensyaratkan usia minimal 21 tahun dan berpendidikan minimal SLTA sederajat.

Berkaitan dengan hak memilih, pasal 19 Undang-Undang no 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, menyatakan bahwa:

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Sedangkan dalam pasal 20 menyatakan bahwa, "Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih". Banyaknya penduduk yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009 dapat dilihat pada Tabel 5.1, sedangkan sebaran pemilih pada Pemilu legislatif 2004 dapat dilihat pada Gambar 5.1.

^{5.6} - Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

- Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

^{5.7} - Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

- Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

- Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah


- Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden

Undang-undang no 10 tahun 2008 mengatur persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam pasal 50 ayat (1). Dalam pasal tersebut, warga negara yang memiliki hak untuk dipilih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara

Mengacu pada syarat usia minimal 21 tahun, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000, dapat diproyeksikan penduduk yang memiliki hak untuk dipilih pada Pemilu 2009 mendatang. Tabel 5.2 menggambarkan proyeksi jumlah penduduk per provinsi yang memiliki hak untuk dipilih serta persentasenya terhadap total penduduk.

Gambar 5.1. Sebaran Penduduk yang Terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004



Tabel 5.1 Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Pemilu Legislatif DPR RI

Provinsi	1999*)	2004	2009**)
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggro Aceh Darussalam	1.427.679	2.566.721	3.003.222
Sumatera Utara	5.831.247	7.629.631	9.132.184
Sumatera Barat	2.364.404	2.898.699	3.144.383
Riau	2.543.575	2.924.199	3.365.980
Jambi	1.372.710	1.726.138	1.145.324
Sumatera Selatan	4.071.504	4.412.609	2.091.673
Bengkulu	808.064	1.059.842	5.146.838
Lampung	3.676.301	4.596.512	1.209.052
Kep. Bangka Belitung		662.841	5.378.108
Kepulauan Riau		892.210	782.512
DKI Jakarta	5.072.249	6.461.955	7.010.526
Jawa Barat	25.333.464	26.163.780	29.030.012
Jawa Tengah	18.720.597	22.801.364	26.220.227
D.I. Yogyakarta	1.929.404	2.457.168	2.746.032
Jawa Timur	21.810.791	26.506.904	29.294.127
Banten		5.832.054	6.567.658
Bali	2.039.598	2.470.945	2.666.419
Nusa Tenggara Barat	2.082.267	2.606.084	3.128.128
Nusa Tenggara Timur	2.022.720	2.469.616	2.764.599
Kalimantan Barat	2.074.557	2.559.805	3.144.537
Kalimantan Tengah	995.057	1.202.390	1.495.635
Kalimantan Selatan	1.745.113	2.142.145	2.461.068
Kalimantan Timur	1.335.342	1.909.572	2.370.873
Sulawesi Utara	1.738.421	1.487.438	1.667.500
Sulawesi Tengah	1.202.792	1.430.632	1.636.732
Sulawesi Selatan	4.478.490	5.452.471	5.627.642
Sulawesi Tenggara	900.831	1.179.076	1.484.636
Gorontalo		583.028	687.863
Sulawesi Barat			746.862
Maluku	1.159.652	806.546	1.016.088
Maluku Utara		551.037	692.239
Papua Barat		352.313	509.580
Papua	1.001.853	1.204.644	2.190.516
Jumlah	117.738.682	148.000.369	169.558.775

*) tidak termasuk Timor Timur yang ketika itu masih bagian dari Indonesia (420 096)

**) rekapitulasi DPT untuk Pemilu 2009, yang dikeluarkan oleh KPU, Senin (24/11/2008) malam

■ Masih tergabung dengan provinsi induk

Belum termasuk data pemilih luar negeri

Tabel 5.2 Proyeksi Penduduk yang Mempunyai Hak Dipilih Tahun 2008 (Dalam Ribuan Jiwa)

Provinsi	Penduduk Mempunyai Hak Dipilih dan Pencalonan	
	Banyaknya	Persen terhadap Jumlah penduduk
(1)	(4)	(5)
Nanggro Aceh Darussalam	799,3	18,6
Sumatera Utara	2676,8	20,5
Sumatera Barat	943,7	19,8
Riau	1013,3	19,5
Jambi	451,6	16,2
Sumatera Selatan	1081,8	15,2
Bengkulu	301,7	18,4
Lampung	1012,3	13,7
Kep. Bangka Belitung	179,0	15,9
Kepulauan Riau	409,0	28,1
DKI Jakarta	3289,4	36,0
Jawa Barat	6615,2	16,2
Jawa Tengah	4352,4	13,3
D.I. Yogyakarta	1029,2	29,7
Jawa Timur	5937,4	16,0
Banten	1695,1	17,7
Bali	821,9	23,4
Nusa Tenggara Barat	577,8	13,2
Nusa Tenggara Timur	498,8	11,0
Kalimantan Barat	556,3	13,1
Kalimantan Tengah	302,2	14,7
Kalimantan Selatan	545,0	15,8
Kalimantan Timur	743,3	24,0
Sulawesi Utara	541,5	24,5
Sulawesi Tengah	392,7	16,1
Sulawesi Selatan	1383,9	17,7
Sulawesi Tenggara	349,4	16,8
Gorontalo	131,3	13,5
Sulawesi Barat	123,9	12,0
Maluku	252,3	19,1
Maluku Utara	151,9	15,8
Papua Barat	125,4	17,2
Papua	337,3	16,4
Indonesia	39622,1	17,3

Sumber: Diolah dari proyeksi penduduk 2005-2015

5.2. Pemilihan Umum

Implementasi dari hak memilih dan hak dipilih warga negara bermuara pada mekanisme pemilihan anggota dewan perwakilan (legislatif) dan pimpinan pemerintahan (eksekutif) yang kemudian dikenal dengan sebutan pemilihan umum. Dalam pesta demokrasi tersebut, hak memilih dan hak dipilih warga negara akan saling terikat satu sama lain. Warga negara yang memiliki hak untuk dipilih membutuhkan warga negara yang memiliki hak untuk memilih, sebaliknya hak memilih hanya bisa disalurkan karena ada warga negara yang akan dipilih. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks relasi antara masyarakat pemilih dan pejabat yang dipilih, Pemilu menjadi arena untuk membangun legitimasi dan relasi antar calon anggota legislatif dari partai politik dengan masyarakat pemilih. Persetujuan dan legitimasi dari masyarakat pemilih (rakyat) menjadi unsur utama dalam proses rekrutmen jabatan-jabatan politik, sebab pejabat politik itulah yang kemudian akan membuat kebijakan dan memerintah rakyat. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.


Di negara-negara demokrasi, tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan bersedia melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa pemerintahan terpilih memiliki kadar legitimasi yang tinggi. Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Pada umumnya partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi pemerintahan yang rendah pula^{5.8}.

Berkaitan dengan konsep partisipasi politik, Samuel Huntington dan Nelson dalam *No easy choice* berpendapat bahwa partisipasi politik tidak hanya mencakup kegiatan yang bersifat positif saja, namun kegiatan yang ada unsur destruktifnya seperti demonstrasi, teror, pembunuhan politik, dan lain-lain, juga merupakan suatu bentuk partisipasi di bidang politik. Namun demikian, suatu bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang

^{5.8} Budiardjo, M (2008)

terdaftar sebagai pemilih^{5.9}. Tingkat persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah orang yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 1955 hingga Pemilu 2004 dapat dilihat pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 1955 hingga 2004



* Pemilu Legislatif

** Pemilu Presiden putaran I


*** Pemilu Presiden putaran II

Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi sebuah pemerintahan berada di tangan rakyat, yang kemudian dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum. Pembahasan mengenai pemilihan umum tentunya tidak akan lepas dari sistem pemilihan umum itu sendiri yang berfungsi sebagai kerangka bagi proses dan desain Pemilu dengan berbagai tahapannya. Secara teoritis, ada dua sistem besar yang digunakan dalam Pemilu, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pada sistem distrik, pemilihan dikaitkan langsung dengan adanya suatu daerah pemilihan (distrik) yang memiliki jumlah pemilih yang relatif sebanding dengan distrik lainnya. Faktor penentu kemenangan dalam sistem distrik bukanlah partai politik itu sendiri, melainkan adalah individu yang dicalonkan oleh partai politik, yang biasanya berasal dari daerah (distrik) tersebut. Fenomena tersebut secara tidak langsung mensyaratkan adanya keadaan yang relatif saling kenal antara masyarakat pemilih dengan wakil yang akan dipilihnya. Hubungan emosional yang relatif dekat tersebut memudahkan masyarakat pemilih untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut pertanggungjawaban dari wakilnya kelak. Namun demikian, sistem pemilihan proporsional lebih unggul dari segi representatif atau keterwakilan, karena proporsi kursi suatu partai politik

^{5.9} Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi revisi

akan sama dengan proporsi suara yang diperolehnya. Pada sistem ini, batasan daerah pemilihan relatif tetap karena tidak bergantung pada perubahan jumlah penduduk. Berbeda dengan sistem distrik, sistem proporsional tidak mengharuskan keadaan yang relatif saling kenal antara calon wakil dengan pemilihnya, karena peran utama dalam sistem ini adalah mesin partai politik. Dalam sejarah pelaksanaan pemilihan umum, Indonesia kerap mengkombinasikan kedua sistem Pemilu tersebut untuk mengatur perhelatan pesta demokrasi tersebut. Undang-undang no 10 tahun 2008 sebagai acuan dalam Pemilu 2009 kelak, dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Gambar 5.3. Jumlah Daerah Pemilihan dan Kursi DPR RI pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009



5.2.1. Pemilu Legislatif

Perubahan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, melainkan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dasar. Pasal 19 Undang-undang dasar menyatakan bahwa seluruh anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dipilih melalui mekanisme pemilihan umum

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Dalam Negara Republik Indonesia yang majemuk dan berwawasan kebangsaan, partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat, bangsa dan negara, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional dan penyelenggara negara. Karena itu, sesuai dengan ketentuan pada pasal 7 Undang-undang nomor 10 tahun 2008, peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Dalam sistem Pemilu yang dianut oleh Indonesia, daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Sedangkan jumlah kursi setiap daerah pemilihan tersebut paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi^{5.10}. Jumlah daerah pemilihan dan alokasi kursi menurut daerah pemilihan pada Pemilu 1999 hingga 2009 dapat dilihat pada Gambar 5.3 dan Tabel 5.3. Gambar 5.4 menyajikan partai politik yang mendominasi perolehan suara untuk DPR RI pada Pemilu legislatif tahun 2004 di setiap provinsi.

Pasal 24 Undang-undang nomor 10 tahun 2008 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Sedangkan pasal 27 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. Mengenai alokasi jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam pasal 23 dan pasal 26 Undang-undang tersebut^{5.11}. Peta dominasi tiga besar partai politik di setiap provinsi pada pemilihan umum tahun 2004 untuk DPRD provinsi dapat dilihat pada gambar 5.5 sampai 5.10.

Untuk mengakomodasi aspirasi daerah serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipilihlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang pesertanya adalah perseorangan. Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi. Jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan (provinsi) ditetapkan sebanyak 4 kursi. Pasal 22C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota dewan perwakilan rakyat.

^{5.10} Pasal 22 Undang-undang nomor 10 tahun 2008

^{5.11} Pasal 23: Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 100

Pasal 26: Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 dan paling banyak 50

**Tabel 5.3. Jumlah Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR RI
pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009**

Provinsi	Pemilu 1999		Pemilu 2004		Pemilu 2009	
	Jumlah Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Dapil	Jumlah Kursi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nanggroe Aceh Darusalam	1	12	2	13	2	13
Sumatera Utara	1	24	3	29	3	30
Sumatera Barat	1	14	2	14	2	14
Riau	1	10	1	11	2	11
Jambi	1	6	1	7	1	7
Sumatera Selatan	1	15	2	16	2	17
Bengkulu	1	4	1	4	1	4
Lampung	1	15	2	17	2	18
Bangka Belitung	-	-	1	3	1	3
Kepulauan Riau	-	-	1	3	1	3
DKI. Jakarta	1	18	2	21	3	21
Jawa Barat	1	82	10	90	11	91
Jawa Tengah	1	60	10	76	10	77
DI. Yogyakarta	1	6	1	8	1	8
Jawa Timur	1	68	10	86	11	87
Banten	-	-	2	22	3	22
Bali	1	9	1	9	1	9
Nusa Tenggara Barat	1	8	1	10	1	10
Nusa Tenggara Timur	1	13	2	13	2	13
Kalimantan Barat	1	9	1	10	1	10
Kalimantan Tengah	1	6	1	6	1	6
Kalimantan Selatan	1	11	1	11	2	11
Kalimantan Timur	1	7	1	7	1	8
Sulawesi Utara	1	7	1	6	1	6
Sulawesi Tengah	1	5	1	6	1	6
Sulawesi Selatan	1	24	2	24	3	24
Sulawesi Tenggara	1	5	1	5	1	5
Gorontalo	-	-	1	3	1	3
Sulawesi Barat	-	-	-	-	1	3
Maluku	1	6	1	4	1	4
Maluku Utara	-	-	1	3	1	3
Papua Barat	-	-	1	3	1	3
Papua	1	13	1	10	1	10
Indonesia	27	461	69	550	77	560

Keterangan:


" - " Masih bergabung dengan provinsi induk

Pada Pemilu 1999, Provinsi Timor-Timur masih menjadi bagian dari Indonesia (1 Dapil, 4 Kursi)


Pada Pemilu 1999, Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi satu provinsi dan bernama Provinsi Irian Jaya

Pada Pemilu 2004, Provinsi Papua Barat masih bernama Provinsi Irian Jaya Barat


Gambar 5.3. Dominasi Partai Politik Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2004 Menurut Provinsi




Gambar 5.4. Dominasi Tiga Besar Partai Politik pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi di Wilayah Sumatera






Gambar 5.5. Dominasi Tiga Besar Partai Politik pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi di Wilayah Jawa





Gambar 5.6. Dominasi Tiga Besar Partai Politik pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi di Wilayah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara






Gambar 5.7. Dominasi Tiga Besar Partai Politik pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi di Wilayah Kalimantan



Gambar 5.8. Dominasi Tiga Besar Partai Politik pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi di Wilayah Sulawesi



Gambar 5.9. Dominasi Tiga Besar Partai Politik pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi di Wilayah Kepulauan Maluku dan Papua




5.2.2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Undang-undang dasar juga menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Apabila tidak ada pasangan calon terpilih, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, maka penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Peta sebaran basis pemilih pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004 dapat dilihat pada Gambar 5.10.

Gambar 5.10. Sebaran basis pemilih pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran pertama tahun 2004



5.3. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu tahap pencapaian baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut paling tidak secara prosedural kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui Pilkada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD. Format pilkada secara langsung didasarkan pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perpu) menyusul keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan judicial review sejumlah KPUD atas UU tersebut. Sebagai operasionalisasi dari UU No.32/2004 dan Perpu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi PP No. 17 tahun 2005.

Berkaitan dengan pencalonan, berbagai regulasi tentang pilkada mengatur bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi dan atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen lokal tersebut. Mengenai mekanisme pencalonan, ayat 1, 3, dan 5 Pasal 37 PP No. 6/2005 secara berturut-turut mengatur bahwa:

- Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon;
- Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;
- Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik.

Semangat otonomi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung dalam perjalanannya kemudian berkembang aspirasi publik tentang urgensi munculnya calon perseorangan atau “independen” melalui jalur pencalonan yang berbeda dengan jalur partai. Namun, regulasi pilkada tidak mengakomodasinya hingga keluar putusan mahkamah konstitusi yang membuka peluang untuk calon independen untuk turut maju ke kancah pemilihan kepala daerah secara langsung. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Bupati, dan Walikota di setiap provinsi dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Banyaknya Daerah Tingkat II yang Telah Melaksanakan Pilkada menurut provinsi

Provinsi	Waktu Pelaksanaan Pilkada Gubernur	Pilkada Bupati		Pilkada Walikota		Pilkada Kab./Kota	
		Banyaknya	% terhadap Jumlah Kabupaten	Banyaknya	% terhadap Jumlah Kota	Banyaknya	% terhadap Jumlah Kab./Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggro Aceh Darussalam	11 Desember 2006	18	100,0	5	100,0	23	100,0
Sumatera Utara	16 April 2008	16	76,2	7	100,0	23	82,1
Sumatera Barat	27 Juni 2005	12	100,0	7	100,0	19	100,0
Riau	22 September 2008	9	100,0	2	100,0	11	100,0
Jambi	26 Juni 2005	9	100,0	1	100,0	10	100,0
Sumatera Selatan	7 Oktober 2008	10	90,9	4	100,0	14	93,3
Bengkulu	27 Juni 2005	8	100,0	1	100,0	9	100,0
Lampung		9	100,0	2	100,0	11	100,0
Kep. Bangka Belitung	22 Februari 2007	5	83,3	1	100,0	6	85,7
Kepulauan Riau	30 Juni 2005	4	100,0	2	100,0	6	100,0
DKI Jakarta	8 Agustus 2007	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	13 April 2008	17	100,0	9	100,0	26	100,0
Jawa Tengah	22 Juni 2008	29	100,0	6	100,0	35	100,0
D.I. Yogyakarta	-	4	100,0	1	100,0	5	100,0
Jawa Timur	4 Nopember 2008	28	96,6	5	55,6	33	86,8
Banten	26 Nopember 2006	3	75,0	3	100,0	6	85,7
Bali	9 Juli 2008	7	87,5	1	100,0	8	88,9
Nusa Tenggara Barat	7 Juli 2008	6	85,7	2	100,0	8	88,9
Nusa Tenggara Timur	2 Juni 2008	15	78,9	1	100,0	16	80,0
Kalimantan Barat	15 Nopember 2007	12	100,0	2	100,0	14	100,0
Kalimantan Tengah	23 Juni 2005	13	100,0	1	100,0	14	100,0
Kalimantan Selatan	30 Juni 2005	10	90,9	2	100,0	12	92,3
Kalimantan Timur	26 Mei 2008	10	100,0	4	100,0	14	100,0
Sulawesi Utara	20 Juni 2008	9	100,0	4	100,0	13	100,0
Sulawesi Tengah	16 Januari 2006	8	88,9	1	100,0	9	90,0
Sulawesi Selatan	5 Nopember 2007	23	92,0	3	75,0	26	89,7
Sulawesi Tenggara	16 Desember 2007	10	100,0	2	100,0	12	100,0
Gorontalo	27 Nopember 2006	5	100,0	1	100,0	6	100,0
Sulawesi Barat	21 Juli 2006	5	100,0	-	-	5	100,0
Maluku	9 Juli 2008	7	100,0	2	100,0	9	100,0
Maluku Utara	3 Nopember 2007	6	100,0	2	100,0	8	100,0
Papua Barat	12 Maret 2006	8	100,0	1	100,0	9	100,0
Papua	10 Maret 2006	25	73,5	1	100,0	26	74,3
Indonesia		360	92,8	86	94,5	446	93,1

Catatan: Kondisi sampai awal Desember 2008

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

5.4 Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

Perselisihan hasil Pemilu berdasarkan UUD 1945 Pasal 24C (1), yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak yang berhak mengajukan permohonan menurut Pasal 74 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu; pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan partai politik peserta Pemilu. Tidak semua perselisihan hasil Pemilu dapat diajukan ke MK. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi: terpilihnya anggota DPD; penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, terdapat dua periode yang berbeda. Pada periode awal dilaksanakannya pemilihan kepala daerah, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan diamanatkan kepada Mahkamah Agung. Pasal 106 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung (MA). Pengajuan keberatan atas penetapan hasil disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota. Ketentuan tersebut hanya berlaku sampai pertengahan tahun 2008 karena pada tanggal 28 April 2008 diundangkan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sejak saat itu, dimulai periode penyelesaian perselisihan hasil pemilihan diperankan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008, penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh MA dialihkan kepada MK.


Pemutusan perselisihan hasil Pemilu melalui MK merupakan babak baru dalam rangkaian sejarah Pemilu di Indonesia. Tabel 5.5 – 5.8 menyajikan jumlah perkara perselisihan hasil Pemilu 2004 yang diajukan ke MK, baik dalam Pemilu legislatif, DPD maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Keseluruhan perkara yang diajukan ke MK sehubungan dengan rangkaian Pemilu Tahun 2004 sebanyak 274 perkara dengan rincian 252 perkara diajukan partai politik, 21 diajukan calon anggota DPD dan 1 diajukan calon pasangan

Presiden dan Wakil Presiden (Tabel 5.5). Separoh perkara yang diajukan ditolak MK, yaitu sampai 135 perkara, sedangkan yang dikabulkan sebanyak 41 perkara.

Secara keseluruhan MK menerima perkara perselisihan hasil Pemilu legislatif 2004 dari 23 partai politik peserta Pemilu. Satu-satunya partai politik yang tidak mengajukan permohonan ke MK adalah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (Tabel 5.6). Perkara perselisihan hasil Pemilu sebanyak 252 perkara yang diajukan partai politik dihitung berdasarkan pengelompokkan daerah pemilihan. Sesungguhnya keseluruhan perkara yang diajukan adalah sebanyak 267 perkara dengan rincian 31 perkara tentang perolehan suara untuk DPR RI, 42 perkara tentang perolehan suara untuk DPRD Tk 1, dan 194 perkara terkait perolehan suara DPRD Tk II (Tabel 5.6). Tabel 5.7 menyajikan jumlah perkara menurut partai politik dan kategori putusan MK. Tabel 5.8 menyajikan jumlah perkara menurut provinsi dan jenis perkara yang diajukan.

Perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah, setelah kewenangan dialihkan dari MA kepada MK disajikan pada Tabel 5.9. Keseluruhan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala daerah sebanyak 15 perkara, terdiri atas 1 perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan 14 perkara terkait den pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Status putusan terhadap 15 perkara tersebut adalah 1 (gubernur) dikabulkan sebagian, 14 perkara ditolak, dan 4 perkara tidak dapat diterima.

Gambar 5.12. Putusan MK Terkait Pemilu Legislatif (2004), DPD dan Pilkada (sampai 2008)



Tabel 5.5. Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilu 2004 menurut Pemohon

Hasil Keputusan	Pemohon			Jumlah
	Partai Politik	Calon Anggota DPD	Calon Presiden dan Wakil Presiden	
(1)	(2)	(3)		
Dikabulkan	38	3	-	41
Ditolak	131	3	1	135
Tidak Dapat Diterima	74	15	-	89
Ditarik Kembali	9	-	-	9
Total Perkara	252	21	1	274

Sumber: Diolah dari Berita Mahkamah Konstitusi, Edisi Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu 2004

Tabel 5.6. Jumlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 yang Diajukan ke MK menurut Partai Politik yang Mengajukan Perkara dan Jenis Perkara

Nama Partai Politik	Jenis Perkara yang Diajukan			Jumlah Perkara
	DPR RI	DPRD Tk I	DPRD Tk II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	-	-	7	7
Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)	1	-	12	13
Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	7	9
Partai Merdeka	-	1	3	4
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	6	20	27
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)	-	1	-	1
Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)	2	1	6	9
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)	3	1	13	17
Partai Demokrat	2	4	10	16
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	-	-	7	7
Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	-	-	3	3
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI)	-	-	-	-
Partai Amanat Nasional (PAN)	2	4	14	20
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1	3	4	8
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	1	9	11
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	3	19	24
Partai Bintang Reformasi (PBR)	2	-	8	10
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1	2	8	11
Partai Damai Sejahtera (PDS)	1	2	9	12
Partai Golongan Karya	5	5	12	22
Partai Patriot Pancasila	3	1	5	9
Partai Syarikat Indonesia (PSI)	1	3	6	10
Partai Persatuan Daerah (PPD)	1	-	4	5
Partai Pelopor	1	3	8	12
Jumlah Perkara	31	42	194	267

Sumber: Diolah dari Satu Tahun MK Mengawal Konstitusi Indonesia, Buku II, Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh MK 2003-2004

Tabel 5.7. Jumlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 menurut Partai Politik dan Kategori Putusan MK

Nama Partai Politik	Putusan				Jumlah
	Dikabulkan	Tidak dapat diterima	Ditolak	Mencabut	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	-	1	6	-	7
Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)	1	2	9	-	12
Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1	7	-	9
Partai Merdeka	-	-	4	-	4
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	8	10	-	22
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK)	-	1	-	-	1
Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)	-	8	1	-	9
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)	2	3	9	3	17
Partai Demokrat	1	8	7	-	16
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	-	2	5	-	7
Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	-	-	3	-	3
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI)	-	-	-	-	-
Partai Amanat Nasional (PAN)	8	-	12	-	20
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1	1	6	-	8
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	6	4	-	11
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8	2	13	1	24
Partai Bintang Reformasi (PBR)	4	-	6	-	10
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1	5	5	-	11
Partai Damai Sejahtera (PDS)	1	10	1	-	12
Partai Golongan Karya	2	8	3	-	13
Partai Patriot Pancasila	1	4	4	-	9
Partai Syarikat Indonesia (PSI)	-	2	8	-	10
Partai Persatuan Daerah (PPD)	-	2	3	-	5
Partai Pelopor	2	-	5	5	12
Jumlah	38	74	131	9	252

Sumber: Diolah dari Berita Mahkamah Konstitusi, Edisi Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu 2004

Keterangan

1. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau pemohonannya tidak memenuhi persyaratan
2. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti berdasar dan selanjutnya membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU serta menetapkan hasil penghitungan yang benar
3. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak terbukti berdasar

Tabel 5.8. Jumlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2004 yang Diajukan ke MK menurut Provinsi dan Jenis Perkara

Provinsi	Jenis Perkara		Jumlah
	Legislatif	DPD	
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggro Aceh Darussalam	8	-	8
Sumatera Utara	47	1	48
Sumatera Barat	2	1	3
Riau	9	1	10
Jambi	7	1	8
Sumatera Selatan	14	3	17
Bengkulu	11	1	12
Lampung	7	-	7
Kep. Bangka Belitung	-	-	-
Kepulauan Riau	7	-	7
DKI Jakarta	2	2	4
Jawa Barat	13	1	14
Jawa Tengah	6	2	8
D.I. Yogyakarta	1	-	1
Jawa Timur	10	-	10
Banten	7	1	8
Bali	4	-	4
Nusa Tenggara Barat	10	1	11
Nusa Tenggara Timur	7	-	7
Kalimantan Barat	14	-	14
Kalimantan Tengah	7	-	7
Kalimantan Selatan	-	-	-
Kalimantan Timur	6	-	6
Sulawesi Utara	5	2	7
Sulawesi Tengah	6	-	6
Sulawesi Selatan	16	3	19
Sulawesi Tenggara	5	-	5
Gorontalo	1	1	2
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	5	-	5
Maluku Utara	3	-	3
Papua Barat	2	-	2
Papua	10	-	10
Jumlah	252	21	273

Sumber: Diolah dari Berita Mahkamah Konstitusi, Edisi Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu 2004

Tabel 5.9. Putusan MK tentang Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, 2008

Hasil Putusan	Pemohon		Jumlah
	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Calon Bupati dan Wakil Bupati	
(1)	(2)	(3)	
Dikabulkan	1 ^{*)}	-	1
Ditolak	-	10	10
Tidak Dapat Diterima	-	4	4
Jumlah	1	14	15

Catatan: *) dikabulkan sebagian

Sumber: Diolah dari www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusansidang.php

<https://www.bps.go.id>

KERAGAMAN INDONESIA

6

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman suku bangsa. Masing-masing suku bangsa memiliki budaya, adat, dan bahasa yang berbeda. Tempat tinggal penduduk yang tersebar dalam beribu pulau juga memberikan kontribusi menambah keragaman penduduk. Keragaman yang telah ada semakin diperkaya dengan keragaman agama dan kepercayaan yang dianut. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya multikultural. Meskipun demikian, masyarakat dapat hidup berdampingan saling sinergi dan bersama dalam membangun negeri.

Masyarakat pluralis atau multikultural menurut Furnivall (dalam Azra, 2007) adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal. Keragaman masyarakat Indonesia yang bersatu dalam cita-cita membangun bangsa tercermin dalam semboyan negara "Bhineka Tunggal Ika", berbeda-beda tetapi tetap satu.

6.1. Keragaman Suku Bangsa

Berdasarkan Sensus Penduduk 2000, Indonesia sedikitnya terdiri atas 1.070-an suku bangsa. Pada tingkat nasional, suku bangsa terbesar adalah Suku Bangsa Jawa yang meliputi 41,7 persen penduduk Indonesia. Suku bangsa ini berasal dari bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Suku Bangsa Sunda (Sunda; Priangan) merupakan suku bangsa kedua terbesar yaitu sekitar 15,4 persen. Suku bangsa ini berasal dari bagian barat Pulau Jawa. Suku Bangsa Madura menempati posisi ketiga terbesar. Kurang lebih 3,4 persen penduduk Indonesia bersuku bangsa Madura. Etnis Madura pada mulanya tinggal di Pulau Madura. Komposisi penduduk Indonesia menurut provinsi dan 10 suku bangsa terbesar nasional disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.2 menyajikan komposisi penduduk setiap provinsi menurut 30 suku bangsa terbesar di Pulau Sumatera. Suku Bangsa Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Pulau Sumatera yaitu mencapai 30,6 persen. Posisi kedua adalah Suku Bangsa Minangkabau (12,2 persen), kemudian disusul Suku Bangsa Batak, Tapanuli (6,0 persen). Besarnya komposisi Suku Bangsa Jawa di Pulau Sumatera tidak terlepas dari pelaksanaan program transmigrasi. Pulau Sumatera, terutama Provinsi Lampung merupakan provinsi tujuan transmigran. Program transmigrasi dengan tujuan Lampung telah terlaksana sejak masa penjajahan Belanda pada tahun 1905. Kemudian pada era orde baru, transmigrasi digalakkan kembali sebagai upaya mengurangi kepadatan penduduk Pulau Jawa.

Tabel 6.3 – 6.7 menyajikan komposisi penduduk setiap provinsi menurut 30 suku bangsa terbesar dalam suatu kelompok pulau. Di Pulau Jawa, komposisi penduduk menurut suku bangsa menyerupai pola suku bangsa di Indonesia. Tiga suku bangsa besar di Pulau Jawa secara berurutan adalah Jawa, Sunda, dan Madura (Tabel 6.3). Tiga suku bangsa terbesar di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara adalah Bali, Sasak, Atoni Metto, Manggarai dan Bima (Tabel 6.4). Di Pulau Kalimantan, tiga Suku Bangsa terbesar adalah Banjar, Melayu Banjar; Jawa; Bugis, Ugi (Tabel 6.5). Besarnya penduduk di Pulau Kalimantan yang bersuku bangsa Jawa terkait erat dengan program transmigrasi dari Jawa ke Kalimantan, terutama di era orde baru.

Komposisi penduduk Pulau Sulawesi terbesar adalah berasal dari suku bangsa Bugis,Ugi. Suku Bangsa Makassar, Mangkasarana, Mangkasar menempati posisi kedua. Kemudian diikuti Suku Bangsa Gorontalo/Hulandalo yang menempati posisi ketiga (Tabel 6.6). Tiga suku bangsa terbesar penduduk di Kepulauan Maluku secara keseluruhan adalah Buton, Butung, Butong; Kei dan Ambon. Demikian pula halnya di Provinsi Maluku, akan tetapi di Provinsi Maluku Utara komposisinya berbeda. Di provinsi ini tiga suku bangsa terbesar adalah Sula, Makian dan Galela (Tabel 6.7).


Tabel 6.8 menyajikan penduduk Papua menurut suku bangsa. Berdasarkan hasil SP 2000, suku bangsa asli Papua terdiri atas sedikitnya 300 suku bangsa. Tiga suku bangsa terbesar di Pulau Papua adalah Jawa; Biak-Numfor, Mafoorsch, Noefor; dan Dani, Ndani. Dilihat menurut provinsi terdapat perbedaan pada urutan ketiga antara Provinsi Papua dengan Papua Barat. Di Provinsi Papua Barat suku bangsa terbesar ketiga adalah Bugis, Ugi. Besarnya komposisi Suku Bangsa Jawa di Tanah Papua merupakan efek dari program transmigrasi yang kebanyakan dari Jawa.

6.2. Keragaman Agama

Pasal 29 (2) UUD 1945 mengungkapkan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Tabel 6.8 – 6.10 menyajikan komposisi penduduk menurut agama. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 jumlah penduduk 201,2 juta jiwa, sekitar 88,2 persen penduduk beragama Islam, 5,9 persen beragama Kristen, 3,0 persen beragama Katholik, 1,8 persen beragama Hindu dan 0,8 persen beragama Budha. Selebihnya 0,2 persen adalah penduduk yang beragama lain (Konghucu) atau penganut kepercayaan (Tabel 6.10).


Persebaran penduduk menurut agama disajikan pada Tabel 6.11-6.13. Sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, pemeluk agama Islam menyebar di semua provinsi. Persebaran muslim proporsional dengan jumlah penduduk, karena itu sebagian besar berada di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagian besar penduduk yang beragama Katolik berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat. Pemeluk agama Kristen banyak tinggal di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Pemeluk agama Hindu sebagian besar tinggal di Provinsi Bali. Pemeluk agama Budha banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Riau.

Gambar 6.1: Komposisi Penduduk Menurut Suku Bangsa, Tahun 2000



Sumber: SP 2000

Gambar 6.2: Komposisi Penduduk Menurut Agama, Tahun 2000



Sumber : SP 2000

<https://www.bps.go.id>

Tabel 6.1: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Sepuluh Suku Bangsa Terbesar di Indonesia, Tahun 2000

Provinsi	Suku Bangsa										Jumlah	
	Jawa	Sunda, Priangan	Madura	Minang-kabau	Betawi	Bugis, Ugi	Banten	Banjar, Melayu Banjar	Bali	Batak, Tapanuli		Suku Bangsa Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NAD	15,9	0,3	0,0	1,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	2,3	80,2	100,0
Sumatera Utara	32,6	0,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,4	1,0	0,0	15,9	47,1	100,0
Sumatera Barat	4,2	0,3	0,0	88,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	5,8	100,0
Riau	25,8	1,5	0,1	11,8	0,0	2,3	0,0	4,6	0,0	7,1	46,7	100,0
Jambi	27,6	2,6	0,1	5,5	0,1	2,6	0,0	3,5	0,0	2,4	55,6	100,0
Sumatera Selatan	27,0	2,5	0,1	0,9	0,1	0,4	0,2	0,0	0,5	0,6	67,7	100,0
Bengkulu	22,3	3,0	0,1	4,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,3	1,8	67,9	100,0
Lampung	61,9	8,8	0,1	0,9	0,1	0,2	2,5	0,0	1,2	0,5	23,7	100,0
Bangka Belitung	5,8	0,9	1,1	0,3	0,1	2,7	0,0	0,0	0,1	0,6	88,2	100,0
Kepri	22,2	2,6	0,2	9,3	0,2	2,2	0,0	0,7	0,1	8,1	54,5	100,0
DKI Jakarta	35,2	15,3	0,6	3,2	27,6	0,6	0,2	0,1	0,2	3,6	13,5	100,0
Jawa Barat	11,0	73,7	0,1	0,5	5,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,8	8,3	100,0
Jawa Tengah	98,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	100,0
DI Yogyakarta	96,8	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	1,8	100,0
Jawa Timur	78,7	0,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	2,9	100,0
Banten	12,2	22,7	0,0	0,8	9,6	0,1	46,9	0,0	0,1	0,9	6,7	100,0
Bali	6,8	0,2	0,6	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	88,9	0,1	3,1	100,0
NTB	1,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,6	0,0	95,2	100,0
NTT	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	98,5	100,0
Kalimantan Barat	9,1	1,2	5,5	0,2	0,0	3,2	0,0	0,6	0,0	0,5	79,5	100,0
Kalimantan Tengah	18,1	1,4	3,5	0,0	0,0	0,2	0,0	24,2	0,4	0,4	51,9	100,0
Kalimantan Selatan	13,1	0,6	1,2	0,0	0,0	2,5	0,0	76,3	0,3	0,2	5,6	100,0
Kalimantan Timur	29,5	1,6	1,2	0,2	0,1	18,3	0,0	13,9	0,3	0,9	34,0	100,0
Sulawesi Utara	2,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,5	0,1	96,4	100,0
Sulawesi Tengah	8,3	0,6	0,1	0,1	0,0	14,4	0,0	0,1	4,4	0,2	71,9	100,0
Sulawesi Selatan	2,4	0,1	0,1	0,1	0,1	45,8	0,0	0,1	0,4	0,1	51,0	100,0
Sulawesi Tenggara	7,0	1,1	0,1	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	2,4	0,1	70,1	100,0
Gorontalo	2,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	96,9	100,0
Sulawesi Barat	5,2	0,2	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	1,4	0,0	82,5	100,0
Maluku	4,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,1	0,1	93,9	100,0
Maluku Utara	3,2	0,2	0,1	0,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	95,1	100,0
Papua Barat	16,6	1,2	0,2	0,1	0,2	4,6	0,3	0,0	0,1	0,9	75,7	100,0
Papua	11,1	0,9	0,1	0,1	0,1	3,2	0,0	0,0	0,1	0,7	83,7	100,0
Indonesia	41,7	15,4	3,4	2,7	2,5	2,5	2,0	1,7	1,6	1,6	24,8	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.2: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Sumatera, Tahun 2000

Suku Bangsa	Provinsi										Jumlah
	NAD	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Jambi	Sumatera Selatan	Bengkulu	Lampung	Bangka Belitung	Kepri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh, A-Tse, Achin, Akhir, Ureung Aceh	50,3	0,9	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6	2,5
Angkola	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Banjar, Melayu Banjar	0,1	1,0	0,0	4,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9
Banten	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	2,5	0,0	0,0	0,6
Batak, Tapanuli	2,3	15,9	1,4	7,1	2,4	0,6	1,8	0,5	0,6	8,1	6,0
Bugis, Ugi	0,0	0,0	0,0	2,3	2,6	0,4	0,2	0,2	2,7	2,2	0,6
Cina	0,3	2,7	0,4	2,2	1,4	1,0	0,1	0,4	11,5	9,3	1,8
Jawa	15,9	32,6	4,2	25,8	27,6	27,0	22,3	61,9	5,8	22,2	30,6
Karo	0,2	5,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,3	1,5
Kerinci	0,0	0,0	0,1	0,0	10,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6
Komering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	5,7	0,3	0,5	0,4	0,1	1,1
Mandailing, Angkola Mandailing	0,4	7,9	3,0	1,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	2,7
Melayu	0,5	4,9	0,5	6,9	3,2	7,7	1,2	0,1	1,1	4,4	3,8
Melayu Bangka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	51,8	0,3	1,2
Melayu Enim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,6	0,1	0,2	0,2	0,0	0,7
Melayu Jambi	0,0	0,0	0,1	0,1	34,7	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	2,1
Melayu Musi Sekayu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	7,4	0,1	0,0	0,2	0,0	1,3
Melayu Palembang	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	9,3	1,2	2,0	1,3	1,0	2,1
Melayu Pasemah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,7
Melayu Rawas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	3,1	0,3	0,0	0,8	0,0	0,6
Minangkabau	1,1	2,7	88,4	11,8	5,5	0,9	4,3	0,9	0,3	9,3	12,2
Nias, Kono Niha	0,2	6,4	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,9
Peminggir	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	1,1
Pepadun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,7
Rejang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	21,4	0,0	0,0	0,0	0,9
Riau, Melayu Riau	0,0	0,1	0,0	31,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	31,2	3,7
Serawai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,7
Simalungun	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6
Sunda, Priangan	0,3	0,3	0,3	1,5	2,6	2,5	3,0	8,8	0,9	2,6	2,5
Toba	0,4	9,7	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	2,8
Suku Bangsa Lainnya	27,9	4,0	1,5	3,9	3,7	26,8	20,9	10,9	21,9	6,9	10,8
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.3: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Jawa, Tahun 2000

Suku Bangsa	Provinsi						Jumlah
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jawa	35,2	11,0	98,0	96,8	78,7	12,2	56,7
Sunda (Sunda; Priangan)	15,3	73,7	1,0	0,6	0,1	22,7	24,6
Madura	0,6	0,1	0,0	0,1	18,1	0,0	5,3
Betawi	27,6	5,3	0,0	0,1	0,0	9,6	4,1
Banten	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	46,9	3,2
Cirebon	0,2	5,3	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6
Cina	5,5	0,5	0,5	0,3	0,5	1,1	0,9
Batak, Tapanuli	3,6	0,8	0,1	0,3	0,1	0,9	0,6
Minangkabau	3,2	0,5	0,0	0,1	0,0	0,8	0,4
Using, Osing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,2
Melayu	1,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,7	0,2
Melayu Palembang	0,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1
Bugis, Ugi	0,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Bawean (Bawean; Babian; Boyan)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1
Ambon	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Bali	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Minahasa	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Makassar (Makassar; Mangkasarana; Mangkasar)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aceh (Aceh; A-Tse; Achin; Akhir; Ureung Aceh)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Arab	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Bima	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Banjar (Banjar; Melayu Banjar)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Tengger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Flores	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karo	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Melayu Bangka	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Melayu Pontianak	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Melayu Jambi	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mandailing (Mandailing; Angkola Mandailing)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Suku Bangsa Lainnya	3,7	1,8	0,2	0,8	1,0	3,4	1,4
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.4: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Tahun 2000

Suku Bangsa	Provinsi			Jumlah
	Bali	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bali	88,9	2,6	0,1	26,9
Sasak	0,5	67,7	0,0	24,2
Atoni Metto	0,0	0,0	14,9	5,3
Manggarai	0,0	0,0	14,9	5,3
Bima	0,0	13,4	0,3	4,9
Sumba, Humba, Tau Humba	0,0	0,0	13,2	4,7
Sumbawa, Semawa	0,0	8,3	0,0	3,0
Jawa	6,8	1,5	0,8	2,8
Dawan	0,0	0,0	6,2	2,2
Lamaholot, Lamahot, Lamkolot, Lamholot	0,0	0,0	5,4	1,9
Belu, Teto	0,0	0,0	5,2	1,8
Rote, Roti	0,0	0,0	4,9	1,7
Lio	0,0	0,0	4,5	1,6
Sabu, Sawu, Rai Hawu, Savu	0,0	0,0	3,5	1,2
Sikka	0,0	0,0	3,1	1,1
Nagekeo	0,0	0,0	2,8	1,0
Ende	0,0	0,0	2,6	0,9
Dompu	0,0	2,4	0,0	0,8
Alor	0,0	0,0	1,7	0,6
Krowe Muhang	0,0	0,0	1,4	0,5
Bajawa	0,0	0,0	1,4	0,5
Ngada	0,0	0,0	1,2	0,4
Bugis, Ugi	0,2	0,5	0,4	0,4
Abui	0,0	0,0	1,0	0,4
Donggo	0,0	1,0	0,0	0,4
Flores	0,1	0,1	0,8	0,3
Pantar	0,0	0,0	0,9	0,3
Kadang	0,0	0,0	0,8	0,3
Solor, Solot	0,0	0,0	0,7	0,2
Madura	0,6	0,0	0,0	0,2
Suku Bangsa Lainnya	2,7	2,4	7,2	4,2
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.5: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Kalimantan, Tahun 2000

Suku Bangsa	Provinsi				Jumlah
	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Banjar, Melayu Banjar	0,6	24,2	76,3	13,9	28,1
Jawa	9,1	18,1	13,1	29,5	16,2
Bugis, Ugi	3,2	0,2	2,5	18,3	5,9
Sambas	11,9	0,0	0,0	0,0	4,1
Cina	9,5	0,2	0,3	1,1	3,6
Madura	5,5	3,5	1,2	1,2	3,0
Ngaju	0,0	18,0	0,0	0,0	3,0
Kendayan, Kenayan	7,8	0,0	0,0	0,0	2,7
Melayu Pontianak	7,5	0,3	0,0	0,0	2,6
Darat	7,4	0,2	0,0	0,0	2,5
Kutai	0,0	0,0	0,0	9,2	2,1
Pesaguan	4,8	0,0	0,0	0,0	1,6
Dayak Sampit	0,0	9,6	0,0	0,0	1,6
Bakumpai	0,0	7,5	0,7	0,1	1,4
Sunda, Priangan	1,2	1,4	0,6	1,6	1,2
Sintang	2,4	0,0	0,0	0,0	0,8
Suhaid	2,4	0,0	0,0	0,0	0,8
Sanggau	1,8	0,0	0,0	0,0	0,6
Katingan	0,0	3,3	0,0	0,0	0,6
Pasir	0,0	0,0	0,1	2,2	0,5
Batak, Tapanuli	0,5	0,4	0,2	0,9	0,5
Maanyan	0,0	2,8	0,0	0,0	0,5
Dayak Kenyah	0,0	0,1	0,0	2,0	0,5
Toraja	0,0	0,0	0,0	2,0	0,5
Ketungau	1,3	0,0	0,0	0,0	0,4
Desa	1,3	0,0	0,0	0,0	0,4
WNI Lainnya	1,2	0,1	0,1	0,0	0,4
Mandar	0,0	0,0	1,0	0,6	0,4
Dayak Tunjung	0,1	0,0	0,0	1,6	0,4
Samin	1,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Suku Bangsa Lainnya	19,3	10,2	3,7	15,6	12,8
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.6: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Sulawesi, Tahun 2000

Suku Bangsa	Provinsi					Gorontalo	Sulawesi Barat	Jumlah
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Bugis, Ugi	0,6	14,4	45,8	19,2	0,3	10,6	27,2	
Makassar, Mangkasarana, Mangkasar	0,3	0,5	28,4	1,9	0,0	1,5	14,1	
Gorontalo/Hulandalo	7,4	3,8	0,1	0,1	90,4	0,0	6,8	
Toraja	0,2	1,5	8,4	1,7	0,0	14,2	5,3	
Minahasa	33,2	1,1	0,1	0,1	0,5	0,0	4,8	
Jawa	2,2	8,3	2,4	7,0	2,5	5,2	3,9	
Mandar	0,0	1,1	0,7	0,1	0,0	49,7	3,5	
Buton, Butung, Butong	0,2	0,7	0,1	23,3	0,0	0,0	3,0	
Kaili	0,0	20,5	0,0	0,0	0,1	1,0	2,9	
Sangir	19,8	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	2,9	
Luwu	0,0	0,1	4,6	0,7	0,0	0,2	2,3	
Tolaki, Laki-laki, Lolaki, Tokea	0,0	0,2	0,0	16,3	0,0	0,0	2,1	
Muna, Tomuna	0,0	0,3	0,1	15,1	0,0	0,0	1,9	
Bolaang Mongondow	11,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	1,6	
Bali	0,5	4,4	0,4	2,4	0,2	1,4	1,2	
Tonteboan	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	
Duri	0,0	0,0	1,7	0,1	0,0	0,2	0,9	
Banggai, Mian Banggai	0,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	
Selayar	0,0	0,3	1,3	0,3	0,0	0,0	0,7	
Buol	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	
Bajau, Bajao, Bajo, Bayo, Wajo	0,2	2,1	0,0	2,1	0,4	0,0	0,6	
Talaud	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	
Saluan	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
Massenrengkulu, Mansemrempulu	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
Cina	0,1	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,4	
Lauje	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	
Mamuju	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,3	
Pamona Wingke Ndanu	0,0	2,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	
Ammatowa, Amatoa, Orang Kajang	0,0	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,3	
Sunda, Priangan	0,1	0,6	0,1	1,1	0,1	0,2	0,3	
Suku Bangsa Lainnya	12,8	20,1	3,4	8,2	4,4	9,9	8,1	
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.7: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Kepulauan Maluku, Tahun 2000

Suku Bangsa	Provinsi		Jumlah
	Maluku	Maluku Utara	
(1)	(2)	(3)	(4)
Buton, Butung, Butong	10,6	6,3	9,0
Kei	11,0	0,2	7,0
Ambon	10,5	0,9	7,0
Seram	6,9	0,1	4,4
Jawa	4,7	3,2	4,1
Sula	0,9	9,5	4,1
Saparua	5,9	0,0	3,8
Makian	0,0	9,1	3,4
Galela	0,1	7,9	3,0
Aru	4,2	0,0	2,7
Yamdena	3,4	0,0	2,2
Buru	3,4	0,0	2,1
Geser-Gorom	2,6	0,0	1,7
Halmahera	0,1	3,9	1,5
Babar	2,3	0,0	1,5
Alfuru	2,3	0,0	1,4
Fordata	1,8	0,0	1,1
Laloda, Loloda	0,0	2,9	1,1
Bugis, Ugi	0,9	1,3	1,0
Kisar	1,6	0,0	1,0
Tanimbar, Umbar, Orang Timur Laut	1,5	0,1	1,0
Pelauw	1,3	0,0	0,9
Banda	1,2	0,1	0,8
Haruku	1,2	0,0	0,8
Morotai	0,0	2,1	0,8
Selaru	1,2	0,0	0,8
Alune	1,2	0,0	0,8
Hitu	1,2	0,0	0,8
Bajau, Bajao, Bajo, Bayo, Wajo	0,1	1,9	0,7
Patani	0,0	2,0	0,7
Suku Bangsa Lainnya	17,7	48,5	29,1
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.8: Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Tiga Puluh Suku Bangsa Terbesar di Wilayah Papua, Tahun 2000

Suku Bangsa	Provinsi		Jumlah
	Papua Barat	Papua	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jawa	16,6	11,1	12,5
Biak-Numfor, Mafoorsch, Noefor	7,4	7,4	7,4
Dani, Ndani	0,1	9,4	7,1
Lani	0,0	6,7	5,1
Ekagi, Ekari	0,1	5,2	3,9
Bugis, Ugi	4,6	3,2	3,5
Yaly	0,0	4,0	3,0
Ngalum	0,0	3,6	2,7
Me Mana	0,0	2,7	2,1
Ambon	3,4	1,3	1,8
Serui, Serui Laut, Arui	1,8	1,6	1,6
Asmat	0,1	2,0	1,5
Toraja	1,2	1,6	1,5
Sentani	0,1	1,7	1,4
Buton, Butung, Butong	2,5	0,9	1,3
Auyu	0,0	1,6	1,2
Kimyai	0,0	1,6	1,2
Moni	0,0	1,5	1,1
Damal	0,0	1,5	1,1
Sough	4,3	0,0	1,1
Nduga, Ndugwa, Dauwa	0,0	1,4	1,1
Sunda, Priangan	1,2	0,9	1,0
Makassar, Mangkasarana, Mangkasar	1,1	0,9	1,0
Ngalik, Yali, Yalik	0,0	1,2	0,9
Baham	3,6	0,0	0,9
Yapen	0,3	1,1	0,9
Marind Anim	0,0	1,2	0,9
Minahasa	1,3	0,7	0,9
Waropen, Worpen	0,2	1,0	0,8
Kei	1,8	0,4	0,8
Suku Bangsa Lainnya	48,2	22,3	28,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.9: Persentase Penduduk Perkotaan Menurut Provinsi dan Agama, Tahun 2000

Provinsi	Agama						Jumlah
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	97,7	0,3	0,7	0,0	1,3	0,0	100,0
Sumatera Utara	71,6	2,9	18,7	0,4	6,3	0,1	100,0
Sumatera Barat	97,0	1,5	1,2	0,0	0,4	0,0	100,0
Riau	82,3	2,0	8,3	0,3	7,0	0,1	100,0
Jambi	90,4	1,4	3,7	0,2	4,1	0,1	100,0
Sumatera Selatan	94,5	1,3	1,4	0,2	2,7	0,1	100,0
Bengkulu	95,8	1,2	2,6	0,1	0,4	0,0	100,0
Lampung	93,8	2,2	2,3	0,4	1,3	0,0	100,0
Bangka Belitung	78,9	2,5	2,3	0,2	12,3	3,7	100,0
Kepulauan Riau ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
Dki Jakarta	85,7	4,0	6,0	0,3	3,8	0,1	100,0
Jawa Barat	95,6	1,3	2,4	0,1	0,4	0,1	100,0
Jawa Tengah	94,0	2,4	3,2	0,1	0,3	0,1	100,0
Di Yogyakarta	89,1	6,9	3,5	0,2	0,1	0,0	100,0
Jawa Timur	94,6	1,9	2,7	0,3	0,5	0,1	100,0
Banten	92,7	1,9	3,0	0,4	2,0	0,1	100,0
Bali	15,9	1,2	1,7	80,2	1,0	0,0	100,0
NTB	93,7	0,4	0,5	4,9	0,4	0,0	100,0
NTT	20,4	40,9	37,7	0,7	0,0	0,3	100,0
Kalimantan Barat	67,0	8,3	4,3	0,4	16,4	3,6	100,0
Kalimantan Tengah	80,6	1,7	16,2	1,1	0,3	0,1	100,0
Kalimantan Selatan	96,9	0,9	1,6	0,1	0,5	0,1	100,0
Kalimantan Timur	89,7	2,4	6,5	0,2	1,1	0,2	100,0
Sulawesi Utara	31,1	6,4	61,1	0,1	0,4	0,8	100,0
Sulawesi Tengah	84,0	1,3	12,9	0,7	0,8	0,2	100,0
Sulawesi Selatan	90,2	2,1	6,3	0,2	0,9	0,2	100,0
Sulawesi Tenggara	94,3	1,4	3,8	0,4	0,2	0,0	100,0
Gorontalo	97,6	0,3	1,5	0,1	0,4	0,1	100,0
Sulawesi Barat ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	43,1	6,7	50,0	0,1	0,1	0,1	100,0
Maluku Utara	98,3	0,5	1,0	0,0	0,1	0,1	100,0
Papua Barat ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
Papua	42,3	8,1	48,9	0,3	0,2	0,2	100,0
Indonesia	88,4	2,6	5,4	1,8	1,7	0,1	100,0

Catatan: *) Masih bergabung dengan provinsi induk

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.10: Persentase Penduduk Perdesaan Menurut Provinsi dan Agama, Tahun 2000

Provinsi	Agama						Jumlah
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	97,2	0,4	2,4	0,0	0,0	0,0	100,0
Sumatera Utara	60,9	6,2	32,5	0,0	0,2	0,2	100,0
Sumatera Barat	98,1	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0	100,0
Riau	93,4	1,0	3,1	0,1	2,0	0,3	100,0
Jambi	98,4	0,4	1,1	0,0	0,1	0,0	100,0
Sumatera Selatan	98,3	0,5	0,4	0,7	0,1	0,0	100,0
Bengkulu	98,2	0,5	0,9	0,3	0,0	0,0	100,0
Lampung	96,1	1,0	0,9	1,8	0,2	0,0	100,0
Bangka Belitung	93,1	0,7	0,5	0,2	3,4	2,0	100,0
Kepulauan Riau ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	99,7	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	100,0
Jawa Tengah	98,7	0,4	0,6	0,1	0,2	0,0	100,0
DI Yogyakarta	95,4	3,1	1,2	0,1	0,1	0,1	100,0
Jawa Timur	98,8	0,2	0,5	0,4	0,0	0,0	100,0
Banten	99,0	0,1	0,1	0,5	0,2	0,1	100,0
Bali	4,8	0,3	0,2	94,6	0,1	0,0	100,0
NTB	98,1	0,1	0,0	1,4	0,3	0,0	100,0
NTT	6,7	56,2	33,1	0,0	0,0	3,9	100,0
Kalimantan Barat	54,2	29,7	12,0	0,1	2,8	1,1	100,0
Kalimantan Tengah	71,6	3,1	14,0	10,5	0,0	0,7	100,0
Kalimantan Selatan	97,1	0,2	0,7	0,6	0,4	0,9	100,0
Kalimantan Timur	78,7	7,2	13,4	0,3	0,1	0,3	100,0
Sulawesi Utara	28,5	3,6	66,7	0,7	0,0	0,4	100,0
Sulawesi Tengah	77,0	1,2	16,8	4,6	0,1	0,4	100,0
Sulawesi Selatan	88,8	1,4	8,4	0,9	0,0	0,5	100,0
Sulawesi Tenggara	95,6	0,6	1,2	2,7	0,0	0,0	100,0
Gorontalo	98,3	0,1	1,2	0,3	0,0	0,0	100,0
Sulawesi Barat ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	51,1	8,1	40,0	0,4	0,0	0,5	100,0
Maluku Utara	79,5	0,6	19,8	0,0	0,0	0,2	100,0
Papua Barat ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
Papua	18,1	18,1	63,6	0,1	0,0	0,1	100,0
Indonesia	88,1	3,4	6,2	1,8	0,2	0,2	100,0

Catatan: *) Masih bergabung dengan provinsi induk

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.11: Persentase Penduduk Indonesia Menurut Provinsi dan Agama, Tahun 2000

Provinsi	Perkotaan+Pedesaan						Jumlah
	Agama						
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	97,3	0,4	1,9	0,0	0,4	0,0	100,0
Sumatera Utara	65,4	4,8	26,6	0,2	2,8	0,1	100,0
Sumatera Barat	97,8	0,9	1,2	0,0	0,1	0,0	100,0
Riau	88,6	1,4	5,3	0,2	4,2	0,2	100,0
Jambi	96,2	0,7	1,8	0,1	1,2	0,1	100,0
Sumatera Selatan	96,9	0,8	0,8	0,5	1,0	0,0	100,0
Bengkulu	97,5	0,7	1,4	0,3	0,1	0,0	100,0
Lampung	95,6	1,3	1,2	1,5	0,4	0,0	100,0
Bangka Belitung	87,0	1,5	1,3	0,2	7,2	2,8	100,0
Kepulauan Riau*)	-	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	85,7	4,0	6,0	0,3	3,8	0,1	100,0
Jawa Barat	97,7	0,7	1,3	0,1	0,2	0,0	100,0
Jawa Tengah	96,8	1,2	1,6	0,1	0,2	0,0	100,0
DI Yogyakarta	91,8	5,3	2,6	0,2	0,1	0,1	100,0
Jawa Timur	97,1	0,9	1,4	0,4	0,2	0,0	100,0
Banten	-	-	-	-	-	-	-
Bali	10,3	0,8	1,0	87,4	0,5	0,0	100,0
NTB	96,6	0,2	0,2	2,7	0,4	0,0	100,0
NTT	8,8	53,9	33,8	0,1	0,0	3,4	100,0
Kalimantan Barat	57,6	24,1	10,0	0,2	6,4	1,7	100,0
Kalimantan Tengah	74,1	2,7	14,6	7,9	0,1	0,5	100,0
Kalimantan Selatan	97,1	0,5	1,0	0,5	0,4	0,6	100,0
Kalimantan Timur	85,0	4,4	9,4	0,3	0,6	0,2	100,0
Sulawesi Utara	29,5	4,7	64,6	0,5	0,2	0,6	100,0
Sulawesi Tengah	78,4	1,2	16,0	3,8	0,2	0,4	100,0
Sulawesi Selatan	89,2	1,6	7,8	0,7	0,3	0,4	100,0
Sulawesi Tenggara	95,3	0,7	1,7	2,2	0,1	0,0	100,0
Gorontalo	98,2	0,2	1,3	0,2	0,1	0,1	100,0
Sulawesi Barat*)	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	49,1	7,7	42,5	0,3	0,0	0,4	100,0
Maluku Utara	85,3	0,6	14,0	0,0	0,0	0,1	100,0
Papua Barat*)	-	-	-	-	-	-	-
Papua	24,2	15,6	59,9	0,2	0,1	0,1	100,0
Indonesia	88,2	3,0	5,9	1,8	0,8	0,2	100,0

Catatan: *) Masih bergabung dengan provinsi induk

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.12: Penyebaran Penduduk Beragama di Perkotaan Menurut Provinsi, Tahun 2000

Provinsi	Agama						Jumlah
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	0,63	0,06	0,08	0,01	0,43	0,03	0,57
Sumatera Utara	4,65	6,45	19,93	1,23	21,59	2,64	5,75
Sumatera Barat	1,58	0,81	0,31	0,01	0,34	0,13	1,44
Riau	2,25	1,85	3,68	0,39	10,10	1,81	2,41
Jambi	0,82	0,44	0,55	0,08	1,95	0,64	0,80
Sumatera Selatan	2,96	1,37	0,70	0,26	4,40	1,04	2,77
Bengkulu	0,58	0,25	0,26	0,03	0,13	0,06	0,54
Lampung	1,75	1,39	0,69	0,35	1,31	0,54	1,65
Bangka Belitung	0,40	0,45	0,19	0,06	3,32	11,46	0,45
Kepulauan Riau ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	9,48	15,33	10,87	1,88	21,82	8,38	9,78
Jawa Barat	22,76	10,93	9,34	1,71	5,48	9,66	21,05
Jawa Tengah	15,47	13,73	8,50	0,88	2,21	5,32	14,56
DI Yogyakarta	2,12	5,67	1,38	0,26	0,19	0,60	2,11
Jawa Timur	17,81	12,13	8,31	2,48	4,52	11,59	16,64
Banten	5,18	3,63	2,72	1,11	5,95	1,85	4,95
Bali	0,33	0,88	0,58	82,94	1,05	0,34	1,83
NTB	1,67	0,27	0,14	4,38	0,38	0,12	1,57
NTT	0,16	10,95	4,81	0,26	0,02	1,42	0,69
Kalimantan Barat	0,87	3,71	0,91	0,29	11,24	28,31	1,15
Kalimantan Tengah	0,54	0,39	1,78	0,37	0,12	0,31	0,59
Kalimantan Selatan	1,38	0,44	0,37	0,10	0,35	0,51	1,26
Kalimantan Timur	1,68	1,55	1,98	0,21	1,04	1,79	1,65
Sulawesi Utara	0,30	2,12	9,57	0,06	0,21	4,89	0,85
Sulawesi Tengah	0,45	0,23	1,13	0,19	0,23	0,77	0,47
Sulawesi Selatan	2,76	2,22	3,18	0,24	1,44	4,61	2,71
Sulawesi Tenggara	0,47	0,23	0,30	0,11	0,04	0,01	0,44
Gorontalo	0,27	0,03	0,07	0,01	0,05	0,21	0,25
Sulawesi Barat ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	0,17	0,88	3,14	0,02	0,01	0,19	0,34
Maluku Utara	0,27	0,05	0,04	0,01	0,01	0,09	0,24
Papua Barat ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
Papua	0,24	1,55	4,49	0,08	0,06	0,65	0,50
Indonesia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *) Masih bergabung dengan provinsi induk

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

Tabel 6.13: Penyebaran Penduduk Beragama di Perdesaan Menurut Provinsi, Tahun 2000

Provinsi	Agama						Jumlah
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	1,19	0,13	0,42	0,00	0,09	0,08	1,08
Sumatera Utara	3,94	10,38	29,74	0,13	5,75	4,56	5,70
Sumatera Barat	2,90	0,53	0,49	0,00	0,03	0,22	2,60
Riau	2,47	0,71	1,15	0,15	20,70	3,28	2,33
Jambi	1,66	0,16	0,26	0,03	0,43	0,19	1,49
Sumatera Selatan	4,33	0,60	0,28	1,52	0,88	0,13	3,88
Bengkulu	1,06	0,13	0,14	0,18	0,16	0,06	0,95
Lampung	4,93	1,35	0,67	4,31	3,29	0,76	4,52
Bangka Belitung	0,47	0,09	0,04	0,06	6,70	3,64	0,44
Kepulauan Riau ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	17,35	0,36	0,26	0,43	2,83	0,79	15,32
Jawa Tengah	17,90	1,83	1,51	0,65	13,91	2,10	15,96
DI Yogyakarta	1,24	1,04	0,22	0,08	0,49	0,44	1,14
Jawa Timur	19,90	1,17	1,43	4,31	3,11	0,69	17,74
Banten	3,76	0,10	0,06	0,88	3,25	1,79	3,34
Bali	0,07	0,12	0,05	69,98	0,57	0,02	1,37
NTB	2,39	0,06	0,02	1,66	3,18	0,03	2,15
NTT	0,21	45,97	14,78	0,06	0,18	44,25	2,78
Kalimantan Barat	1,46	20,72	4,57	0,17	30,09	10,34	2,37
Kalimantan Tengah	0,91	1,01	2,52	6,36	0,23	3,30	1,12
Kalimantan Selatan	1,81	0,12	0,17	0,56	2,88	6,08	1,64
Kalimantan Timur	0,80	1,89	1,92	0,16	0,25	1,20	0,89
Sulawesi Utara	0,35	1,16	11,56	0,42	0,06	1,96	1,08
Sulawesi Tengah	1,21	0,48	3,75	3,48	0,41	2,15	1,39
Sulawesi Selatan	4,78	2,00	6,38	2,32	0,20	9,82	4,74
Sulawesi Tenggara	1,31	0,20	0,23	1,76	0,11	0,00	1,21
Gorontalo	0,60	0,02	0,10	0,08	0,01	0,09	0,53
Sulawesi Barat ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	0,43	1,76	4,77	0,17	0,06	1,47	0,74
Maluku Utara	0,36	0,07	1,28	0,00	0,01	0,26	0,40
Papua Barat ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
Papua	0,23	5,85	11,24	0,07	0,14	0,31	1,10
Indonesia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *) Masih bergabung dengan provinsi induk

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000


Tabel 6.14: Penyebaran Penduduk Beragama di Indonesia Menurut Provinsi, Tahun 2000

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan						Jumlah
	Agama						
	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NAD	0,95	0,10	0,28	0,01	0,38	0,06	0,86
Sumatera Utara	4,24	8,97	25,91	0,58	19,17	3,97	5,72
Sumatera Barat	2,34	0,63	0,42	0,01	0,29	0,19	2,11
Riau	2,37	1,12	2,14	0,25	11,73	2,83	2,36
Jambi	1,30	0,26	0,38	0,05	1,72	0,33	1,20
Sumatera Selatan	3,74	0,87	0,44	1,00	3,86	0,40	3,41
Bengkulu	0,86	0,17	0,18	0,12	0,13	0,06	0,78
Lampung	3,58	1,36	0,68	2,67	1,61	0,69	3,30
Bangka Belitung	0,44	0,22	0,10	0,06	3,84	6,02	0,45
Kepulauan Riau ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	4,03	5,49	4,24	0,78	18,48	2,55	4,15
Jawa Barat	19,65	4,15	3,80	0,96	5,07	3,49	17,75
Jawa Tengah	16,87	6,09	4,24	0,75	4,00	3,08	15,37
DI Yogyakarta	1,61	2,70	0,67	0,16	0,23	0,49	1,55
Jawa Timur	19,01	5,09	4,12	3,55	4,30	4,01	17,28
Banten	4,36	1,36	1,10	0,97	5,54	1,81	4,02
Bali	0,18	0,39	0,26	75,35	0,98	0,12	1,56
NTB	2,08	0,14	0,06	2,79	0,81	0,05	1,90
NTT	0,19	33,44	10,89	0,14	0,04	31,22	1,89
Kalimantan Barat	1,21	14,64	3,14	0,22	14,13	15,81	1,85
Kalimantan Tengah	0,75	0,79	2,23	3,88	0,14	2,39	0,89
Kalimantan Selatan	1,63	0,23	0,25	0,37	0,73	4,39	1,48
Kalimantan Timur	1,17	1,77	1,94	0,18	0,92	1,38	1,21
Sulawesi Utara	0,33	1,50	10,79	0,27	0,19	2,85	0,98
Sulawesi Tengah	0,89	0,39	2,73	2,12	0,25	1,73	1,00
Sulawesi Selatan	3,92	2,08	5,13	1,46	1,25	8,23	3,88
Sulawesi Tenggara	0,95	0,21	0,26	1,08	0,05	0,00	0,88
Gorontalo	0,46	0,02	0,09	0,05	0,05	0,13	0,41
Sulawesi Barat ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	0,32	1,44	4,13	0,11	0,02	1,08	0,57
Maluku Utara	0,32	0,06	0,79	0,00	0,01	0,21	0,33
Papua Barat ^{*)}	-	-	-	-	-	-	-
Papua	0,23	4,31	8,61	0,08	0,07	0,41	0,84
Indonesia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Catatan: ^{*)} Masih bergabung dengan provinsi induk
 Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 2000

LAMPIRAN

<https://www.kps.go.id>



<https://www.bps.go.id>

1. Perolehan Suara dan Kursi DPR RI menurut Partai Politik pada Pemilu Tahun 1999

No.	Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Indonesia Baru	192.712	0,18	-	-
2	Partai Kristen Nasional Indonesia	369.719	0,35	-	-
3	Partai Nasional Indonesia	377.137	0,36	-	-
4	Partai Aliansi Demokrat Indonesia	85.838	0,08	-	-
5	Partai Kebangkitan Musim Indonesia	289.489	0,27	-	-
6	Partai Ummat Islam	269.309	0,25	-	-
7	Partai Kebangkitan Umat	300.064	0,28	1	0,22
8	Partai Masyumi Baru	152.589	0,14	-	-
9	Partai Persatuan Pembangunan	11.329.905	10,71	59	12,77
10	Partai Syarikat Islam Indonesia	152.820	0,14	-	-
11	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	35.689.073	33,74	154	33,33
12	Partai Abul Yatama	213.979	0,20	-	-
13	Partai Kebangsaan Merdeka	104.385	0,10	-	-
14	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	550.846	0,52	3	0,65
15	Partai Amanat Nasional	7.528.956	7,12	35	7,58
16	Partai Rakyat Demokratik	78.730	0,07	-	-
17	Partai Syarikat Islam Indonesia	375.920	0,36	1	0,22
18	Partai Katolik Demokrat	216.675	0,20	-	-
19	Partai Pilihan Rakyat	40.517	0,04	-	-
20	Partai Rakyat Indonesia	54.790	0,05	-	-
21	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi	456.718	0,43	-	-
22	Partai Bulan Bintang	2.049.708	1,94	13	2,81
23	Partai Solidaritas Pekeja	49.807	0,05	-	-
24	Partai Keadilan	1.436.565	1,36	6	1,30
25	Partai Nahdlatul Umat	676.179	0,64	3	0,65
26	Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis	365.176	0,35	1	0,22
27	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	328.654	0,31	1	0,22
28	Partai Republik	328.564	0,31	-	-
29	Partai Islam Demokrat	62.901	0,06	-	-
30	Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen	345.629	0,33	1	0,22
31	Partai Masyaraakt Rakyat Banyak	62.006	0,06	-	-
32	Partai Demokrasi Indonesia	345.720	0,33	2	0,43
33	Partai Golongan Karya	23.741.749	22,44	120	25,97
34	Partai Persatuan	655.052	0,62	1	0,22
35	Partai Kebangkitan Bangsa	13.336.982	12,61	51	11,04

No.	Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36	Partai Uni Demokrasi Indonesia	140.980	0,13	-	-
37	Partai Buruh Nasional	140.980	0,13	-	-
38	Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong	204.204	0,19	-	-
39	Partai Daulat Rakyat	427.854	0,40	1	0,22
40	Partai Cinta Damai	168.087	0,16	-	-
41	Partai Keadilan dan Persatuan	1.065.686	1,01	6	1,30
42	Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia	61.105	0,06	-	-
43	Partai Nasional Bangsa Indonesia	149.136	0,14	-	-
44	Partai Bhinika Tunggal Ika Indonesia	364.291	0,34	3	0,65
45	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia	180.167	0,17	-	-
46	Partai Nasional Demokrat	96.984	0,09	-	-
47	Partai Ummat Muslimin Indonesia	49.839	0,05	-	-
48	Partai Pekerja Indonesia	63.934	0,06	-	-
	INDONESIA	105.786.661	100,00	462	100,00

*Ket: Perolehan suara dan kursi DPR termasuk suara dari provinsi Timor Timur
Sumber: Komisi Pemilihan Umum*

2. Perolehan Suara dan Kursi DPR RI menurut Partai Politik pada Pemilu Tahun 2004

No.	Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	929.159	0,82	1	0,18
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397	0,56	0	0,00
3	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62	11	2,00
4	Partai Merdeka	842.541	0,74	0	0,00
5	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58	10,55
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16	5	0,91
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.957	0,59	0	0,00
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.450	1,08	1	0,18
9	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	57	10,36
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26	1	0,18
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75	1	0,18
12	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	895.610	0,79	0	0,00
13	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44	52	9,45
14	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11	2	0,36
15	Partai Kebangkitan Bangsa	11.989.564	10,57	52	9,45
16	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34	45	8,18
17	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44	13	2,36
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53	109	19,82
19	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13	12	2,18
20	Partai Golongan Karya	24.480.757	21,57	128	23,27
21	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95	0	0,00
22	Partai Sarikat Indonesia	679.296	0,60	0	0,00
23	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58	0	0,00
24	Partai Pelopor	878.932	0,77	2	0,36
Total Suara		113.468.414	100,00	550	100,00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

3. Persentase Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Provinsi Menurut Provinsi dan Partai Politik

No.	Partai Politik	Provinsi						
		Nangroe Aceh Darusalam	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Jambi	Sumatera Selatan	Bengkulu
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PNI Marhaenisme	0,65	1,23	0,48	0,92	1,89	1,17	1,58
2	Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)	0,42	1,93	0,64	1,53	0,97	0,39	1,91
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	5,42	2,64	6,07	4,17	3,84	2,75	3,11
4	Partai Merdeka	1,79	1,21	1,29	0,96	1,39	0,79	0,77
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	14,46	7,19	12,16	8,56	5,94	4,37	6,37
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)	2,43	1,23	1,00	2,79	1,15	1,08	1,93
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB)	1,08	2,80	0,74	1,42	0,78	0,43	1,27
8	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK)	0,86	2,21	0,86	0,96	1,05	1,11	2,10
9	Partai Demokrat	6,26	7,24	4,65	3,49	5,17	8,85	5,06
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3,35	1,65	2,19	1,22	1,38	1,79	3,82
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	0,69	1,07	0,33	1,04	0,32	0,72	1,53
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia PPNUI)	2,67	0,70	0,51	1,12	0,64	1,74	1,14
13	Partai Amanat Nasional (PAN)	13,37	5,97	14,33	8,02	16,13	4,57	8,23
14	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1,77	1,67	2,10	1,35	4,27	1,27	4,88
15	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3,52	1,79	1,40	3,42	5,83	5,20	2,77
16	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8,31	7,18	11,68	6,61	4,69	4,27	8,35
17	Partai Bintang Reformasi (PBR)	7,81	4,22	3,81	6,32	3,70	4,96	3,07
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4,05	14,85	3,71	10,19	11,22	20,38	8,51
19	Partai Damai Sejahtera (PDS)	0,25	6,02	0,42	2,99	1,20	1,12	1,28
20	Partai Golongan Karya	15,59	20,76	27,99	28,06	24,69	28,66	25,41
21	Partai Patriot Pancasila	1,70	2,33	0,67	1,48	0,94	1,05	1,56
22	Partai Sarikat Indonesia (PSI)	1,59	1,24	0,88	1,40	0,99	0,84	1,60
23	Partai Persatuan Daerah (PPD)	0,98	1,06	1,72	1,20	1,21	0,70	2,36
24	Partai Pelopor	0,98	1,80	0,39	0,80	0,60	1,79	1,39

No.	Partai Politik	Provinsi						
		Lampung	Bangka Belitung Kepulauan Riau	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D.I. Yogyakarta	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PNI Marhaenisme	1,51	0,47	1,56	0,23	0,42	0,82	0,82
2	Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)	0,15	0,51	1,44	0,23	0,28	0,27	0,20
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	2,02	15,78	3,27	1,27	2,95	1,21	1,84
4	Partai Merdeka	0,39	0,13	0,39	0,18	0,50	0,43	0,84
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4,85	7,86	5,41	7,53	10,77	9,06	4,76
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)	2,14	0,99	2,21	0,43	0,46	0,29	0,54
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB)	0,64	2,27	3,00	0,22	0,19	0,30	0,14
8	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK)	2,02	2,09	1,98	0,34	0,55	0,93	0,60
9	Partai Demokrat	6,19	4,79	5,49	20,15	7,76	6,46	5,03
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1,75	0,78	0,92	0,36	0,91	0,80	0,53
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	0,91	1,09	0,59	0,29	0,43	0,75	0,37
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)	2,18	0,52	0,68	0,54	0,64	0,34	0,57
13	Partai Amanat Nasional (PAN)	5,87	5,48	10,72	7,68	5,12	7,57	19,67
14	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	4,59	1,00	1,73	1,83	2,08	1,50	3,64
15	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7,53	3,47	4,46	3,53	5,21	14,71	10,97
16	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7,95	6,26	11,63	23,34	11,60	4,86	8,28
17	Partai Bintang Reformasi (PBR)	3,73	3,14	2,51	3,01	1,87	0,95	0,74
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	19,36	21,59	14,00	13,47	17,54	29,83	27,87
19	Partai Damai Sejahtera (PDS)	0,93	0,81	5,70	5,72	1,17	1,21	1,96
20	Partai Golongan Karya	21,64	19,59	16,23	8,23	27,84	16,14	8,73
21	Partai Patriot Pancasila	0,85	0,44	4,00	0,76	0,64	0,32	0,49
22	Partai Sarikat Indonesia (PSI)	0,67	0,49	1,02	0,25	0,37	0,26	0,47
23	Partai Persatuan Daerah (PPD)	0,45	0,22	0,75	0,14	0,24	0,30	0,69
24	Partai Pelopor	1,65	0,26	0,31	0,27	0,45	0,69	0,26

No.	Partai Politik	Provinsi							
		Jawa Timur	Banten	Bali	NTB	NTT	Kalima-ntan Barat	Kaliman-tan Tengah	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	PNI Marhaenisme	0,63	0,67	3,65	0,91	1,52	0,81	0,92	
2	Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)	0,39	0,56	0,23	0,48	1,43	1,05	0,77	
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	1,31	3,55	0,10	10,24	1,07	2,09	3,10	
4	Partai Merdeka	0,58	1,11	0,52	1,84	1,14	1,33	0,95	
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6,86	10,28	0,99	9,01	1,81	8,15	7,83	
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)	0,38	0,90	0,39	2,27	2,97	2,83	1,61	
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB)	0,23	0,65	2,61	1,10	1,11	1,13	0,65	
8	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK)	0,89	0,80	2,83	1,31	1,71	2,45	1,03	
9	Partai Demokrat	7,39	8,53	5,53	4,26	3,90	6,17	7,52	
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0,92	0,87	2,50	1,71	4,21	2,01	2,08	
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	0,55	0,58	0,87	1,33	3,51	1,80	1,15	
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNU)	0,84	2,00	0,00	1,36	0,07	1,43	0,72	
13	Partai Amanat Nasional (PAN)	4,92	5,69	0,96	5,90	1,54	3,81	6,21	
14	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1,98	2,77	4,19	2,18	1,81	2,69	1,69	
15	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	30,55	4,61	1,32	4,60	3,24	2,76	4,29	
16	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3,00	12,27	1,07	6,06	0,92	3,54	3,15	
17	Partai Bintang Reformasi (PBR)	1,10	4,11	0,06	7,51	0,35	3,63	3,86	
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	21,00	13,61	51,34	6,99	19,04	17,07	20,61	
19	Partai Damai Sejahtera (PDS)	1,20	1,92	0,68	0,26	5,20	4,57	2,91	
20	Partai Golongan Karya	13,16	21,00	18,10	24,87	35,02	23,89	25,96	
21	Partai Patriot Pancasila	1,06	0,98	0,26	1,33	1,82	0,76	0,39	
22	Partai Sarikat Indonesia (PSI)	0,40	0,80	0,21	1,86	1,19	1,47	0,83	
23	Partai Persatuan Daerah (PPD)	0,24	1,41	0,11	1,51	2,12	2,85	0,90	
24	Partai Pelopor	0,43	0,33	1,47	1,11	3,31	1,73	0,88	

No.	Partai Politik	Provinsi							
		Kaliman-tan Timur	Kaliman-tan Selatan	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Goron-talo	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	PNI Marhaenisme	0,54	0,08	0,69	0,56	0,40	1,14	0,28	
2	Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)	1,28	0,63	0,29	0,49	0,64	0,69	0,18	
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	3,43	5,00	1,24	4,44	2,92	5,23	5,63	
4	Partai Merdeka	0,88	0,72	0,60	0,88	2,18	1,23	0,27	
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	8,22	14,11	3,28	7,78	6,37	9,15	12,82	
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)	2,97	0,87	0,79	1,82	6,68	1,57	1,06	
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB)	0,42	0,73	0,54	0,56	0,70	1,08	0,18	
8	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK)	1,22	1,27	1,23	0,47	0,76	4,72	0,24	
9	Partai Demokrat	4,99	4,66	8,41	4,59	2,70	1,98	0,75	
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1,16	1,48	2,66	3,13	1,60	1,68	0,00	
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	0,50	0,71	0,28	0,65	0,43	0,81	1,54	
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia PPNUI)	0,61	2,18	0,13	0,56	0,77	0,86	0,05	
13	Partai Amanat Nasional (PAN)	6,12	7,92	2,31	4,63	6,49	8,34	4,64	
14	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1,30	2,19	2,45	2,50	1,68	1,63	0,60	
15	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3,61	8,18	2,28	2,85	1,78	2,83	3,07	
16	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9,29	9,97	1,66	3,75	7,01	5,52	3,40	
17	Partai Bintang Reformasi (PBR)	2,36	6,68	1,49	2,87	2,91	4,03	3,57	
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	13,59	8,85	19,14	8,74	4,88	8,16	6,37	
19	Partai Damai Sejahtera (PDS)	3,36	0,47	10,41	5,09	1,89	0,50	0,64	
20	Partai Golongan Karya	27,71	20,72	36,37	37,03	43,36	35,60	52,76	
21	Partai Patriot Pancasila	3,59	0,85	0,76	4,03	0,67	0,60	0,63	
22	Partai Sarikat Indonesia (PSI)	0,43	0,51	0,82	0,94	1,42	0,58	0,33	
23	Partai Persatuan Daerah (PPD)	0,23	0,62	1,25	0,39	0,86	0,66	0,42	
24	Partai Pelopor	2,19	0,59	0,94	1,23	0,88	1,41	0,54	

No.	Partai Politik	Provinsi			
		Maluku	Maluku Utara	Papua	Papua Barat
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PNI Marhaenisme	1,48	0,71	2,47	5,17
2	Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)	0,32	0,34	2,51	7,66
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	3,92	4,48	1,06	3,82
4	Partai Merdeka	1,07	0,27	2,29	2,14
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6,47	6,53	1,58	5,37
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK)	1,57	7,13	3,37	9,91
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB)	1,49	0,14	3,41	0,35
8	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK)	1,39	1,00	5,28	2,62
9	Partai Demokrat	3,73	5,49	5,10	2,16
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2,85	2,67	1,89	3,45
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	0,95	1,69	2,46	1,99
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia PPNUI)	1,85	1,01	0,26	0,77
13	Partai Amanat Nasional (PAN)	2,91	5,88	3,14	2,73
14	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	2,15	2,29	2,81	1,83
15	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2,80	1,96	2,30	2,02
16	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6,82	8,74	2,65	2,37
17	Partai Bintang Reformasi (PBR)	3,58	4,05	1,40	2,15
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	17,77	10,61	9,56	12,06
19	Partai Damai Sejahtera (PDS)	5,51	8,74	7,91	4,26
20	Partai Golongan Karya	23,39	22,31	24,94	23,36
21	Partai Patriot Pancasila	1,91	0,16	2,75	0,45
22	Partai Sarikat Indonesia (PSI)	1,49	1,95	2,82	3,36
23	Partai Persatuan Daerah (PPD)	1,84	1,25	5,97	0,00
24	Partai Pelopor	2,76	0,61	2,04	0,00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

4. Hasil Perhitungan Suara Sah Pemilu Presiden/Wakil Presiden Putaran Pertama Pemilu 2004

No	Provinsi	Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden					Jumlah
		H. Wiranto/ Salahudin Wahid	Megawati/ Hasyim Muzadi	Amin Rais/ Siswono Yudohusodo	Susilo BY/ Jusuf Kalla	Hamzah Haz/ Agum Gumelar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nanggroe Aceh Darusalam	204.534	120.226	1.195.823	519.197	88.836	2.128.616
2	Sumatera Utara	934.213	2.233.777	798.790	1.523.612	105.687	5.596.079
3	Sumatera Barat	610.847	121.254	741.811	518.648	57.228	2.049.788
4	Riau	504.017	460.328	397.761	677.761	44.092	2.083.959
5	Jambi	364.651	273.925	155.974	520.145	28.437	1.343.132
6	Sumatera Selatan	640.294	1.127.608	341.716	1.241.095	50.644	3.401.357
7	Bengkulu	253.986	155.657	121.483	196.057	12.480	739.663
8	Lampung	881.715	896.581	359.285	1.430.729	58.297	3.626.607
9	Bangka Belitung	82.250	179.777	58.759	165.657	11.656	498.099
10	Kepulauan Riau	81.816	153.138	128.551	224.334	9.437	597.276
11	DKI. Jakarta	499.455	1.172.891	1.415.582	1.988.306	121.924	5.198.158
12	Jawa Barat	5.341.526	5.095.705	3.562.173	7.100.175	810.519	21.910.098
13	Jawa Tengah	3.943.032	5.807.127	2.409.138	5.276.432	820.273	18.256.002
14	DI. Yogyakarta	334.067	557.133	558.068	576.012	28.293	2.053.573
15	Jawa Timur	5.076.454	5.896.278	1.902.254	7.458.399	599.806	20.933.191
16	Banten	922.299	1.193.414	796.758	1.706.548	172.971	4.791.990
17	Bali	210.784	1.115.788	48.472	654.127	9.791	2.038.962
18	Nusa Tenggara Barat	723.484	223.204	436.073	715.838	68.382	2.166.981
19	Nusa Tenggara Timur	432.823	1.344.116	58.341	312.777	8.757	2.156.814
20	Kalimantan Barat	415.492	821.577	185.097	477.724	113.244	2.013.134
21	Kalimantan Tengah	170.193	296.335	88.439	303.123	23.976	882.066
22	Kalimantan Selatan	353.732	211.881	339.993	600.156	103.429	1.609.191
23	Kalimantan Timur	246.715	337.458	255.665	558.900	31.459	1.430.197
24	Sulawesi Utara	451.663	389.135	47.309	355.436	13.380	1.256.923
25	Sulawesi Tengah	455.167	119.917	101.877	539.624	17.865	1.234.450
26	Sulawesi Selatan	678.445	381.385	476.483	2.854.774	57.728	4.448.815
27	Sulawesi Tenggara	361.386	108.905	74.496	398.544	11.907	955.238
28	Gorontalo	402.162	39.647	39.569	31.210	12.624	525.212
29	Maluku	288.091	269.611	40.392	100.748	8.887	707.729
30	Maluku Utara	181.373	98.459	75.404	102.353	6.272	463.861
31	Papua Barat	38.425	102.191	18.221	148.675	3.538	311.050
32	Papua	157.702	202.295	126.429	465.424	43.776	995.626
33	Luar Negeri	43.995	62.381	36.745	95.644	14.266	253.031
	Jumlah	26.286.788	31.569.104	17.392.931	39.838.184	3.569.861	118.656.868
	Persentase (%)	22.15	26.61	14.66	33.57	3.01	100.00

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

<https://www.bps.go.id>